

JADWAL			
Tanggal Efektif	27 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	2 September 2025
Masa Penawaran Umum	27 – 28 Agustus 2025	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	2 September 2025
Tanggal Penjatahan	29 Agustus 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	3 September 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK SMBC INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KETIGA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



BANK SMBC INDONESIA

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum

Kantor Pusat:

Menara SMBC, Lantai 29

CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6

Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308

Website: www.smbci.com; E-mail: corporate.secretary@smbci.com

Jaringan Kantor Per 30 Juni 2025:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional,

58 kantor cabang, 177 kantor cabang pembantu, dan 213 ATM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp355.060.000.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.396.415.000.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP III TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp816.050.000.000 (DELAPAN RATUS ENAM BELAS MILIAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp670.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.400.000.000 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 2 September 2028 untuk Seri A dan tanggal 2 September 2030 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI *BUYBACK* OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU *COUNTER-PARTY* UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMAN ATAU MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUAL USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

idAAA (TRIPLE A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas



PT Ina Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 melalui surat No. S.245/DIR/CCS/IV/2024 tanggal 3 April 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 36/2014, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp355.060.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.396.415.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima belas juta Rupiah).

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp816.050.000.000 (delapan ratus enam belas miliar lima puluh juta Rupiah) yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-04310/BEI.PP1/05-2024 tanggal 6 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata cara Pendaftaran Dalam rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK.....	xiii
RINGKASAN.....	xiv
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan.....	2
2. Penawaran Umum Obligasi.....	2
3. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi.....	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat.....	16
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	17
III. PERNYATAAN UTANG.....	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	28
A. Hasil Kegiatan Usaha.....	28
B. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	29
C. Arus Kas.....	30
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	32
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	33
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	33
1. Riwayat Singkat.....	33
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Perseroan.....	34
3. Diagram Kepemilikan Grup.....	34
4. Pengurusan dan Pengawasan.....	35
5. Sumber Daya Manusia.....	37
6. Perjanjian-perjanjian Penting.....	43
7. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.....	50
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	50
1. Kegiatan Usaha.....	50
2. Prospek Usaha.....	54
3. Persaingan Usaha.....	55
4. Strategi Perseroan.....	55
5. Aset tetap yang penting dan dimiliki oleh Perseroan.....	56
6. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	57
VIII. PERPAJAKAN.....	65

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	66
1. Penjaminan Emisi Obligasi.....	66
2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi	66
X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	67
Umum	67
1. Riwayat Singkat	67
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	68
3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan	69
4. Kegiatan Usaha.....	69
5. Tugas Pokok Wali Amanat.....	70
6. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat.....	70
7. Pengalaman Bank Mega selaku Wali Amanat di Pasar Modal (5 tahun terakhir)	71
8. Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat.....	74
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	78
XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	80
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO	84
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	85

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda dan manfaat lain (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BI”	: berarti Bank Indonesia.
“BEI” atau “Bursa Efek”	: berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.

“BNRI”	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	: berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dampak Negatif yang Material”	: berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	: berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip BEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, POJK No. 7/2017 dan POJK No. 36/2014, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada masyarakat.
“Efek”	: berarti surat berharga (termasuk Obligasi ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Emisi”	: berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada masyarakat.
“Perusahaan Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

“Force Majeure”	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas Pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	: berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup”	: berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Jumlah Terhutang”	: berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“Konsultan Hukum”	: berarti HWMA Law yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Kustodian”	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Indo Premier Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Menkum”	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
“Notaris”	: berarti Kantor Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“Obligasi”	: berarti surat berharga bersifat utang
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
“Pemegang Obligasi”	: berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	: berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Hutang”	: berarti Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 No. 34 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	: berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 33 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 No. 32 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta

- “Perjanjian Perwaliamanatan” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 No. 31 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-083/OBL/KSEI/0725 tanggal 12 Agustus 2025 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V.
- “Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif” : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 hari kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
- “Perseroan” : berarti PT Bank SMBC Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan Surat No. S-043/BEI.PP1/05-2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perusahaan Pemeringkat Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas (i) suatu Efek; dan/atau (ii) pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, yang dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia
- “Pinjaman” : berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (*guaranteed*) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (*non contingent*) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk *Letter of Credit* (L/C) atau instrumen sejenis.

"PMHMETD II"	: berarti Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 11/2016"	: berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
"POJK No. 14/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) bagi Bank Sistemik.
"POJK No. 14/2025"	: berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"POJK No. 17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 19/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 30/2015"	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	: berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2016"	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
"POJK No. 36/2014"	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 49/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp816.050.000.000,- (delapan ratus enam belas miliar lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“PSAK”	: berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
“Rp”	: berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
“RUPSLB”	: berarti singkatan dari RUPS Luar Biasa.
“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	: berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan, yaitu tanggal 2 September 2025.

“Tanggal Emisi”	: berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: berarti tanggal dimana masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 29 Agustus 2025.
“UU Cipta Kerja”	: berarti Perppu Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No.6856, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

“ATM”	: berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
“ATMR”	: berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR).
“Aset Tetap”	: berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.
“BOPO”	: berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.
“CAGR”	: berarti singkatan dari Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“CKPN”	: berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
“Kredit yang Diberikan”	: berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan) kecuali dinyatakan lain.
“LDR”	: berarti Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan) terhadap jumlah simpanan dari nasabah.
“NIM”	: berarti Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
“NPL”	: berarti Non Performing Loan yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
“Total Pinjaman Konsolidasian Proforma”	: berarti jumlah Pinjaman Perseron dan Perusahaan Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindung nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“OTO”	: PT Oto Multiartha
“SOF”	: PT Summit Oto Finance
“BCA”	: Berarti PT Bank Central Asia Tbk
“BTPN Syariah”	: Berarti PT Bank BTPN Syariah Tbk
“BTPN Syariah Ventura”	: Berarti PT BTPN Syariah Ventura
“SMBC”	: Berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation
“SMBC Singapura”	: Berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura
“SMFG”	: Berarti Sumitomo Mitsui Financial Group

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp816.050.000.000 (delapan ratus enam belas miliar lima puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp670.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.400.000.000 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri dan Jangka Waktu Obligasi	:	Seri A : 3 (tiga) tahun; dan Seri B : 5 (lima) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A : 6,10% (enam koma satu nol persen); dan Seri B : 6,20% (enam koma dua nol persen). Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 September 2030 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan Obligasi	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan / penyediaan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.
- Pembelian Kembali (Buyback) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau untuk kemudian disimpan dan/atau dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : ^{id}AAA (Triple A) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
Liabilitas			
Deposito	40.513.309	6.443.610	6.681.134
Liabilitas derivatif	74.681	29.603	47.096
Liabilitas akseptasi	815.878	391.870	572.038
Pinjaman yang diterima	839.413	173.835	574.557
Liabilitas sewa	234	-	10.798
Liabilitas lain	734.729	33.009	1.166
Jumlah Liabilitas	42.978.244	7.071.927	7.886.789

EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM JATUH TEMPO

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Tetap	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Seri A	114.755	7,00%	5 Juli 2027
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Seri B	240.305	7,10%	5 Juli 2029
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Seri A	315.000	6,35%	7 Juli 2026
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Seri B	185.000	6,50%	7 Juli 2028
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri A	255.270	6,55%	14 September 2025
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri B	114.705	6,90%	4 September 2027
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri C	330.025	7,10%	4 September 2029
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri A	429.910	6,70%	17 Desember 2027
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri B	966.505	6,95%	17 Desember 2029

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, Perseroan akan menggunakan kas internal.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang mendukung pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

IKHTISAR KEUANGAN DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (ii) serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Jumlah Aset	234.353.283	241.096.427	201.448.392
Jumlah Liabilitas	169.940.298	176.751.036	150.244.468
Jumlah Ekuitas	55.108.111	54.746.039	41.283.104

* tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan bunga dan syariah	12.226.763	10.990.320	23.588.335	18.815.673
Beban bunga dan syariah	(4.201.858)	(4.038.668)	(8.380.053)	(6.771.610)
Pendapatan Operasional Bersih	1.578.747	1.794.232	4.104.017	3.461.035
Laba Bersih	1.236.651	1.415.901	3.216.240	2.682.484
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak Penghasilan	(155.319)	(46.441)	74.756	18.348

* tidak diaudit

RASIO – RASIO KEUANGAN

	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
PERMODALAN			
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,08%	30,36%	30,31%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,69%	30,02%	29,90%
KUALITAS ASET			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,20%	1,19%	0,68%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	1,21%	1,20%	0,68%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,55%	2,60%	2,46%
RENTABILITAS			
ROA	1,36%	1,80%	1,73%
ROE	4,57%	6,83%	6,54%
NIM	7,17%	7,10%	6,45%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3,25	3,40	3,88
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0,76	0,77	0,80
TINGKAT EFISIENSI			
BOPO	86,95%	83,21%	83,72%
CIR	54,82%	53,89%	52,69%
KUALITAS KREDIT			
NPL – kotor	2,39%	2,50%	1,36%
NPL – bersih	1,13%	1,07%	0,40%
LIKUIDITAS			
LDR	159,36%	147,04%	142,68%
KEPATUHAN			
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Perseroan			
Rupiah			
GWM Primer	4,05%	6,91%	8,30%
GWM PLM	10,33%	19,44%	9,49%
Mata Uang Asing			
GWM Mata Uang Asing	4,03%	4,02%	4,02%

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
GWM Perusahaan Anak			
Rupiah			
GWM Total	4,53%	5,86%	5,54%
PDN	1,04%	1,35%	0,52%

* tidak diaudit

KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 55/2024, Akta No. 27/2025 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 31 Juli 2025 yang disampaikan Perseroan kepada OJK melalui Surat No. S.068/CCS/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047%
PT Bank Central Asia Tbk*	109.742.058	2.194.841.160	1,031%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,113%
Merisa Darwis	223.858	4.477.160	0,002%
Henoch Munandar	175.256	3.505.120	0,002%
Hanna Tantani	149.654	2.993.080	0,001%
Dini Herdini	120.072	2.401.440	0,001%
Atsushi Hino	1.500	30.000	0,000%
Masyarakat (masing-masing <5%)	830.699.238	16.613.984.760	7,803%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

* Dalam rangka pemenuhan ketentuan dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, saat ini sebanyak 109.742.058 lembar saham milik PT Bank Central Asia Tbk yang mewakili 1,031% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tidak dicatatkan di BEI.

KEGIATAN USAHA

Perseroan (PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sebelumnya PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada Februari 2019. Dengan mengusung semangat “Bersama Lebih Bermakna”, SMBC Indonesia hadir untuk menciptakan lebih banyak pertumbuhan bermakna bagi masyarakat melalui beragam solusi keuangan inovatif dan komprehensif yang berpusat pada kebutuhan nasabah di berbagai segmen. SMBC Indonesia menyediakan produk dan layanan seperti pembiayaan hijau, produk dan layanan untuk nasabah pensiunan, untuk nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk nasabah perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang, layanan wealth management melalui Sinaya, serta layanan perbankan digital untuk masyarakat *digital savvy* melalui Jenius. Selain itu, SMBC Indonesia juga memiliki anak usaha, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk, yang melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif, serta perusahaan pembiayaan PT Oto Multiartha (OTO) untuk kendaraan roda empat dan PT Summit Oto Finance (SOF) untuk kendaraan roda dua (selanjutnya PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) disebut “OTO Group”). Komitmen SMBC Indonesia untuk memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat luas juga tertuang melalui Daya, program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur melalui pelatihan secara reguler yang bertujuan mengembangkan kapabilitas serta kapasitas diri untuk kehidupan yang lebih bermakna. Saat ini Perseroan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perseroan mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga semboyan “Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial Perseroan – tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

PROSPEK USAHA

Ekonomi global diperkirakan tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan. Berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter yang dipengaruhi dengan outlook disinflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan merupakan beberapa hal yang menjadi perhatian pasar. Berdasarkan estimasi dari Bank Indonesia, pertumbuhan dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Untuk domestik, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan meningkat pada 2025. Tingkat inflasi domestik melanjutkan penurunannya sampai dengan posisi bulan September 2024 sebesar 1,84% yoy dengan inflasi inti sebesar 2,09% yoy. Level ini berada pada target Bank Indonesia sebesar 1,5% sampai dengan 3,5%. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara global, suku bunga telah memulai tren penurunannya, Bank Indonesia turut menurunkan suku bunga kebijakan pada angka 6,00% pada September 2024. Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, kredit industri diperkirakan akan tumbuh sebesar 10%-12%. Pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% yoy. Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% yoy, 10,88% yoy, dan 12,26% yoy pada September 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% yoy, sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Selain itu, likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 26,69% dan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) perbankan pada Agustus 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% (bruto) dan 0,78% (neto). Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kredit industri perbankan, Perseroan akan fokus untuk menumbuhkan penyaluran kredit dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*, menumbuhkan basis pelanggan ritel dengan mengoptimalkan saluran distribusi, serta kolaborasi lintas lini bisnis dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar. Perseroan juga melanjutkan strategi pertumbuhan CASA serta peningkatan *fee based income* antara lain melalui *foreign exchange* (forex), solusi digital dan *wealth management* melalui Jenius untuk nasabah ritel, *trade* dan *cash management* untuk nasabah korporasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



BANK SMBC INDONESIA

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA

menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara SMBC, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308
Website: www.smbci.com;
E-mail: corporate.secretary@smbci.com

Jaringan Kantor Per 30 Juni 2025:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional,
58 kantor cabang, 177 kantor cabang pembantu,
dan 213 ATM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000
(TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp816.050.000.000
(DELAPAN RATUS ENAM BELAS MILIAR LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp670.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.400.000.000 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 September 2030 untuk Obligasi Seri B.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan

Nama Obligasi Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN

Jumlah Pokok Penawaran Umum Berkelanjutan

Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan POJK No. 36/2014, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi Emiten/perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Surat OJK No. S-1253/BL/2008 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk;
- ii. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 2025 dari Perseroan;
- iii. Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemingkat Efek;
- iv. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Penawaran Umum Obligasi tahap-tahap selanjutnya akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

2. Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dalam mata uang Rupiah.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp816.050.000.000 (delapan ratus enam belas miliar lima puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp670.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp145.400.000.000 (seratus empat puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 2 September 2030 untuk Obligasi Seri B.

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	2 Desember 2025	2 Desember 2025
2	2 Maret 2026	2 Maret 2026
3	2 Juni 2026	2 Juni 2026
4	2 September 2026	2 September 2026
5	2 Desember 2026	2 Desember 2026
6	2 Maret 2027	2 Maret 2027
7	2 Juni 2027	2 Juni 2027
8	2 September 2027	2 September 2027
9	2 Desember 2027	2 Desember 2027
10	2 Maret 2028	2 Maret 2028
11	2 Juni 2028	2 Juni 2028
12	2 September 2028	2 September 2028
13		2 Desember 2028
14		2 Maret 2029
15		2 Juni 2029
16		2 September 2029
17		2 Desember 2029
18		2 Maret 2030
19		2 Juni 2030
20		2 September 2030

Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan pada saat dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

Pembelian Kembali Obligasi (Buyback)

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;

- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
 - x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
 - xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
 - xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir v dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir vi dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - 4) Pengumuman sesuai butir vii dan viii tersebut di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan
 - ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir xiii paling sedikit:
- jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Emiten;
 - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak melakukan penyisihan/penyediaan dana (*sinking fund*) untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Pembayaran Manfaat Lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh PERSEN) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan Republik Indonesia);

- b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perusahaan, yang secara material akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan atau kemampuan Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap Obligasi, kecuali:
 - (i) atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK; dan/atau
 - (ii) sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan penggabungan, pemisahan, peleburan dan/atau akuisisi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau OJK.
- c. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi kecuali bila transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan OJK;
- d. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen surat hutang lain yang sejenis dengan obligasi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perusahaan pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
- f. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva milik Perusahaan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva milik Perusahaan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak mendapat jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen-pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia secara penuh (*in good funds*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda;
 - c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan selalu dalam keadaan minimal pada komposit 3 (tiga) dengan predikat bank berkategori cukup baik sesuai kriteria penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;
 - d. Mempertahankan kecukupan modal (CAR) sesuai dengan ketentuan/peraturan Bank Indonesia atau otoritas keuangan lainnya yang berwenang;
 - e. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain yang berkenaan dengan laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat;
 - f. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung dan halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku, izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Memberitahukan kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari Obligasi;
- h. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi ini;
 - (ii) Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih dari modal ditempatkan dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan RUPS Perseroan dan/atau dokumen penunjang lainnya, setelah akta tersebut dan/atau dokumen penunjang lainnya diterima oleh Perseroan;
 - (iii) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- i. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - (i) Salinan dari laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas;
 - (ii) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - (iii) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai dengan laporan akuntan publik, atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan terbatas, atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai dengan laporan akuntan publik yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang terlebih dahulu.
- j. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam kelalaian Perseroan Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Emisi kepada dan atas nama KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi tersebut kepada Wali Amanat;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi Perseroan, dan menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal surat/laporan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat tersebut;
- m. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan POJK No. 36/2014;
- n. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
 - (i) situs web Perseroan; dan
 - (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional.
 paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

Pernyataan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

- i. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan menjalankan usaha dengan sebaik mungkin dan mentaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia antara lain yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- ii. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
- iii. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memperoleh, mematuhi semua ketentuan dan melakukan hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya semua kuasa, izin dan persetujuan (baik Pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi, dalam hal Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di negara Republik Indonesia;
- iv. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan;
- v. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- vi. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- vii. Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- viii. Perseroan dengan ini membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian kelalaian atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. butir ii huruf a dan/atau b, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - c. butir ii huruf d dan/atau e, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.

Dengan demikian, Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo seketika.

ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini yaitu:

- a. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
- b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan ketentuan sepanjang jumlah yang terutang tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana yang tercantum pada Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Perseroan yang terakhir; atau
- c. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini; atau
- d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan yang diberikan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

iii. Apabila:

- a. Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- b. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau semua harta kekayaan Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian; atau
- c. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian; atau
- d. Perseroan atas inisiatif sendiri menyatakan moratorium atau melakukan tindakan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), mengajukan permohonan penutupan usaha atau diperintahkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memulai proses likuidasi atau Perseroan dinyatakan dalam penutupan usaha

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan.

i. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain diadakan untuk tujuan:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK Nomor 20;
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat pengganti menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK Nomor 20;
- e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
- f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapat kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI, dengan memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi tersebut dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2. agenda RUPO;
 - 3. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

- vi. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak penerbitan KTUR, yaitu 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Suara blanko, abstain, dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
 - h. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia.
 - i. sebelum pelaksanaan RUPO:
 1. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi Perseroan kepada Wali Amanat;
 2. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
 3. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - k. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat;
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - n. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir v tersebut di atas.
- viii. Biaya-biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan RUPO, termasuk tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO oleh notaris;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.
- Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Hutang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Pengakuan Hutang" dengan menambahkan Pengakuan Hutang yang baru;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiii. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku;
- xv. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam poin i) sampai dengan poin xv) di atas, RUPO Secara Elektronik dapat diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan EMITEN, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No.14/2025.

Hak Senioritas

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya oleh masing-masing pihak Emiten dan Wali Amanat, dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

Nama : **PT Bank SMBC Indonesia Tbk**
Alamat : Menara SMBC, Lantai 29, CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kav 5.5 – 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (62 21) 3002 6200
Faksimili : (62 21) 3002 6308
Email : corporate.secretary@smbci.com
Untuk perhatian : Corporate Secretary

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Mega Tbk**
Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon : (62 21) 7917 5000
Faksimili : (62 21) 7918 7100
Email : waliamanat@bankmega.com
Untuk perhatian : Capital Market Services

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") sesuai dengan Surat No. RC-320/PEF-DIR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Peringkat PT BANK BTPN Tbk yang telah memperoleh penegasan kembali dari Pefindo melalui Surat No. RTG-246/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat dengan Periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA
(Triple A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK No. 49/2020.

4. Keterangan Mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 ini adalah PT Bank Mega Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan *due diligence* sesuai dengan POJK No. 20/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* sesuai Surat Pernyataan No. 2009/CAMS-WA/25 tanggal 12 Agustus 2025. Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan No. 1976/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020 dan Wali Amanat tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan Wali Amanat No. 1977/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Informasi Tambahan ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang mendukung pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat Utang atau Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO; dan memperoleh persetujuan dari RUPO sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan wajib dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini terpakai seluruhnya. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,34% (nol koma tiga empat persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,120%
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,090%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,07% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,020%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,060%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,010% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,050%; serta
6. Biaya lain-lain 0,020%, termasuk biaya pencatatan BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya percetakan Informasi Tambahan dan FPPO, Audit Penjataan, dan *out of pocket expense*.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi seluruh biaya Emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan Surat No. S.589/DIR/CCS/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi seluruh biaya Emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dengan Surat No. S.506/DIR/CCS/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit), yang keseluruhannya berjumlah Rp169.940.298 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2025*
Liabilitas segera	70.131
Bagi hasil yang belum dibagikan	18.169
Simpanan nasabah	
Pihak ketiga	100.248.482
Pihak berelasi	264.889
Beban bunga yang masih harus dibayar	230.062
	100.743.433
Simpanan dari bank-bank lain	
Pihak ketiga	1.461.226
Pihak berelasi	6.688.591
Beban bunga yang masih harus dibayar	27.002
	8.176.819
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.752
Beban bunga yang masih harus dibayar	40
	24.792
Liabilitas derivatif	
Pihak ketiga	953.459
Pihak berelasi	28.209
	981.668
Liabilitas akseptasi	
Pihak ketiga	2.732.842
Pihak berelasi	161.825
	2.894.667
Utang pajak	
Pajak penghasilan badan	57.736
Pajak lain-lain	154.356
	212.092
Efek-efek yang diterbitkan	
Utang Obligasi	6.232.957
Beban bunga yang masih harus dibayar	25.742
	6.258.699
Pinjaman yang diterima	
Pihak ketiga	24.280.365
Pihak berelasi	19.806.700
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(87.154)
Beban bunga yang masih harus dibayar	180.253
	44.180.164
Akrual	444.459
Pinjaman subordinasi	3.247.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	9.090
	3.256.090

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2025*

Liabilitas imbalan kerja karyawan	
Imbalan kerja jangka pendek	386.301
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	476.762
	863.063
Liabilitas sewa	280.429
Liabilitas lain-lain	1.535.623
Jumlah Liabilitas	169.940.298
*tidak diaudit	

Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
Liabilitas			
Deposito	40.513.309	6.443.610	6.681.134
Liabilitas derivatif	74.681	29.603	47.096
Liabilitas akseptasi	815.878	391.870	572.038
Pinjaman yang diterima	839.413	173.835	574.557
Liabilitas sewa	234	-	10.798
Liabilitas lain	734.729	33.009	1.166
Jumlah Liabilitas	42.978.244	7.071.927	7.886.789

Efek bersifat utang yang belum jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Nilai Nominal	Tingkat Bunga Tetap	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Seri A	114.755	7,00%	5 Juli 2027
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Seri B	240.305	7,10%	5 Juli 2029
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Seri A	315.000	6,35%	7 Juli 2026
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Seri B	185.000	6,50%	7 Juli 2028
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri A	255.270	6,55%	14 September 2025
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri B	114.705	6,90%	4 September 2027
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap II Seri C	330.025	7,10%	4 September 2029
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri A	429.910	6,70%	17 Desember 2027
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri B	966.505	6,95%	17 Desember 2029

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, Perseroan akan menggunakan kas internal.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

Dengan ini manajemen Perseroan menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA LIABILITAS YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak audit) dan 2024 (tidak diaudit) (ii) serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (ii) serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212).

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
ASET			
Kas	1.245.494	1.379.647	1.428.683
Giro pada Bank Indonesia	6.322.866	9.443.461	9.276.598
Giro pada bank-bank lain			
Pihak ketiga	2.346.536	509.209	500.326
Pihak berelasi	533.477	525.792	462.061
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(285)	(37)	(158)
	2.879.728	1.034.964	962.229
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	9.474.175	12.694.705	8.961.654
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	2.060	1.033	2.624
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4)	(582)	-
	9.476.231	12.695.156	8.964.278
Efek-efek	20.480.206	27.981.308	17.038.501
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	184.567	193.642	225.855
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(121)	(593)	(799)
	20.664.652	28.174.357	17.263.557
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	252.099	468.188	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	383	594	-
	252.482	468.782	-
Tagihan derivatif			
Pihak ketiga	1.095.904	1.372.880	636.924
Pihak berelasi	270.554	375.245	496.225
	1.366.458	1.748.125	1.133.149
Tagihan akseptasi	3.341.334	3.334.619	3.289.757
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.639)	(17.078)	(8.637)
	3.338.695	3.317.541	3.281.120

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
Pinjaman yang diberikan			
Pihak ketiga	144.421.791	139.362.461	141.400.072
Pihak berelasi	385.866	437.775	3.773.364
Pembiayaan/piutang syariah:			
Pihak ketiga	10.144.808	10.171.759	11.387.861
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	760.170	762.335	1.097.796
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.936.029)	(3.922.680)	(4.618.047)
	151.776.606	146.811.650	153.041.046
Piutang pembiayaan :			
Pihak ketiga	30.087.279	29.432.622	-
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.103.085)	(1.970.930)	-
	27.984.194	27.461.692	-
Penyertaan saham			
Pihak ketiga	50.583	52.785	80.086
Pihak berelasi	22.500	22.500	22.500
	73.083	75.285	102.586
Beban dibayar dimuka	1.293.623	1.075.266	1.184.067
Klaim pengembalian pajak	560.219	525.930	67.337
Aset pajak tangguhan	297.824	370.403	715.152
Aset tetap	6.074.655	6.058.147	5.040.250
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(3.884.402)	(3.773.725)	(2.992.438)
	2.190.253	2.284.422	2.047.812
Aset takberwujud dan goodwill			
Aset takberwujud	5.113.352	5.097.520	3.480.039
Goodwill	1.098.209	1.098.209	61.116
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(3.473.725)	(3.386.613)	(2.451.771)
	2.737.836	2.809.116	1.089.384
Aset lain-lain	2.106.778	1.609.959	996.966
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(213.739)	(189.329)	(105.572)
	1.893.039	1.420.630	891.394
JUMLAH ASET	234.353.283	241.096.427	201.448.392
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	70.131	48.898	71.606
Bagi hasil yang belum dibagikan	18.169	18.825	21.951
Simpanan nasabah			
Pihak ketiga	100.248.482	111.396.668	97.793.480
Pihak berelasi	264.889	321.791	484.276
Beban bunga yang masih harus dibayar	230.062	267.398	179.647
	100.743.433	111.985.857	98.457.403
Simpanan dari bank-bank lain			
Pihak ketiga	1.461.226	58.472	1.253.579
Pihak berelasi	6.688.591	699.242	9.561.059
Beban bunga yang masih harus dibayar	27.002	-	7.483
	8.176.819	757.714	10.822.121

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	24.752	-	-
Beban bunga yang masih harus dibayar	40	-	-
	24.792	-	-
Liabilitas derivatif			
Pihak ketiga	953.459	1.537.568	1.014.819
Pihak berelasi	28.209	21.273	57.285
	981.668	1.558.841	1.072.104
Liabilitas akseptasi			
Pihak ketiga	2.732.842	2.998.823	2.160.250
Pihak berelasi	161.825	163.558	163.383
	2.894.667	3.162.381	2.323.633
Utang Pajak			
Pajak penghasilan badan	57.736	78.170	107.880
Pajak lain-lain	154.356	147.690	130.038
	212.092	225.860	237.918
Efek-efek yang diterbitkan			
Utang obligasi	6.232.957	2.939.924	200.569
Beban bunga yang masih harus dibayar	25.742	21.117	1.514
	6.258.699	2.961.041	202.083
Pinjaman yang diterima			
Pihak ketiga	24.280.365	27.074.681	12.682.950
Pihak berelasi	19.806.700	22.452.525	18.569.798
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(87.154)	(113.321)	(48.251)
Beban bunga yang masih harus dibayar	180.253	244.342	151.020
	44.180.164	49.658.227	31.355.517
Akrual	444.459	561.383	478.981
Pinjaman subordinasi	3.247.000	3.219.000	3.079.400
Beban bunga yang masih harus dibayar	9.090	10.069	10.960
	3.256.090	3.229.069	3.090.360
Liabilitas imbalan kerja karyawan			
Imbalan kerja jangka pendek	386.301	613.452	511.188
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	476.762	452.955	170.105
	863.063	1.066.407	681.293
Liabilitas sewa	280.429	335.275	353.990
Liabilitas lain-lain	1.535.623	1.181.258	1.075.508
JUMLAH LIABILITAS	169.940.298	176.751.036	150.244.468
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Bukan bank			
Tabungan mudharabah			
Pihak ketiga	872.185	972.327	887.890
Pihak berelasi	4.344	4.295	2.064
	876.529	976.622	889.954

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Deposito mudharabah			
Pihak ketiga	8.400.778	8.593.793	8.997.932
Pihak berelasi	27.567	28.937	32.934
	8.428.345	8.622.730	9.030.866
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	9.304.874	9.599.352	9.920.820

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar Rp300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham

dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar

10.645.945.748 saham (31 Desember 2024:

10.645.945.748 saham; 31 Desember 2023:

8.149.106.869)

	212.919	212.919	162.982
Tambahan modal disetor	17.562.271	17.561.631	11.162.238
Cadangan revaluasi aset tetap	940.515	940.515	954.224
Lindung nilai arus kas	(98.075)	9.266	-
Cadangan nilai wajar – bersih	19.583	12.646	2.906
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)	(24.267)
Saldo laba			
- Dicapangkan	42.953	42.953	32.596
- Belum dicapangkan	29.188.410	28.750.910	26.369.641
Komponen ekuitas lainnya	260.801	260.801	260.801
Saham treasuri	-	-	(254.695)
	48.105.110	47.767.374	38.666.426
Kepentingan non-pengendali	7.003.001	6.978.665	2.616.678
JUMLAH EKUITAS	55.108.111	54.746.039	41.283.104
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	234.353.283	241.096.427	201.448.392

* tidak diaudit

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	9.622.615	8.253.463	18.189.958	13.069.491
Pendapatan syariah	2.604.148	2.736.857	5.398.377	5.746.182
	12.226.763	10.990.320	23.588.335	18.815.673
Beban bunga	(3.956.975)	(3.782.664)	(7.875.949)	(6.285.177)
Beban syariah	(244.883)	(256.004)	(504.104)	(486.433)
	(4.201.858)	(4.038.668)	(8.380.053)	(6.771.610)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH	8.024.905	6.951.652	15.208.282	12.044.063

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Provisi dan komisi:				
Pendapatan provisi dan komisi	952.938	779.463	1.897.296	942.583
Beban provisi dan komisi	(293.294)	(422.586)	(667.642)	(381.700)
	659.644	356.877	1.229.654	560.883
Pendapatan operasional:				
Pendapatan operasional lainnya	285.916	186.030	448.733	478.995
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	158.922	277.633	542.691	649.494
	444.838	463.663	991.424	1.128.489
Beban operasional:				
Beban kepegawaian	(2.782.623)	(2.294.303)	(4.850.251)	(3.756.478)
Beban umum dan administrasi	(1.843.983)	(1.772.203)	(3.951.282)	(3.304.961)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(2.579.593)	(1.702.554)	(3.897.140)	(3.049.919)
Beban operasional lainnya	(344.441)	(208.900)	(626.670)	(161.042)
	(7.550.640)	(5.977.960)	(13.325.343)	(10.272.400)
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	1.578.747	1.794.232	4.104.017	3.461.035
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				
Pendapatan non-operasional	5.816	9.277	20.510	10.053
Beban non-operasional	(3.465)	(2.183)	(4.054)	(13.406)
	2.351	7.094	16.456	(3.353)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.581.098	1.801.326	4.120.473	3.457.682
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(344.447)	(385.425)	(904.233)	(775.198)
LABA BERSIH	1.236.651	1.415.901	3.216.240	2.682.484
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	7.814	79.772
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	53.366	(92.262)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(11.740)	20.204
	-	-	49.440	7.714
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Lindung arus kas				
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar	(574.421)	(45.113)	54.698	-
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	383.642	-	(30.094)	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8.864	(5.215)	12.563	13.633
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	26.596	3.887	(11.851)	(2.999)
	(155.319)	(46.441)	25.316	10.634
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN				
BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	(155.319)	(46.441)	74.756	18.348
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN				
BERJALAN, SETELAH PAJAK	1.081.332	1.369.460	3.290.996	2.700.832

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk	1.000.097	1.240.498	2.812.986	2.358.334
Kepentingan non-pengendali	236.554	175.403	403.254	324.150
	1.236.651	1.415.901	3.216.240	2.682.484
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk	899.693	1.210.800	2.868.590	2.376.847
Kepentingan non-pengendali	181.639	158.660	422.406	323.985
	1.081.332	1.369.460	3.290.996	2.700.832
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)				
Dasar	94	130	279	293
Dilusian	94	130	279	293

* tidak diaudit

C. RASIO – RASIO KEUANGAN

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
PERMODALAN			
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,08%	30,36%	30,31%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,69%	30,02%	29,90%
KUALITAS ASET			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,20%	1,19%	0,68%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	1,21%	1,20%	0,68%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,55%	2,60%	2,46%
RENTABILITAS			
ROA	1,36%	1,80%	1,73%
ROE	4,57%	6,83%	6,54%
NIM	7,17%	7,10%	6,45%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3,25	3,40	3,88
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0,76	0,77	0,80
TINGKAT EFISIENSI			
BOPO	86,95%	83,21%	83,72%
CIR	54,82%	53,89%	52,69%
KUALITAS KREDIT			
NPL – kotor	2,39%	2,50%	1,36%
NPL – bersih	1,13%	1,07%	0,40%
LIKUIDITAS			
LDR	159,36%	147,04%	142,68%

	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
KEPATUHAN			
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%
<u>GWM Perseroan</u>			
Rupiah			
GWM Primer	4,05%	6,91%	8,30%
GWM PLM	10,33%	19,44%	9,49%
Mata Uang Asing			
GWM Mata Uang Asing	4,03%	4,02%	4,02%
<u>GWM Perusahaan Anak</u>			
Rupiah			
GWM Total	4,53%	5,86%	5,54%
PDN	1,04%	1,35%	0,52%
* tidak diaudit			

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN PER TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (tidak audit) dan 2023 (tidak audit) (ii) serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (tidak diaudit) (ii) serta pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 28 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212).

A. Hasil Kegiatan Usaha

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan Bunga dan Syariah. Grup mencatatkan peningkatan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp1.236.443 juta atau sebesar 11,25% menjadi Rp12.226.763 juta dari sebelumnya Rp10.990.320 juta. Peningkatan ini terutama dikontribusikan dari pendapatan piutang pembiayaan pihak ketiga.

Beban Bunga dan Syariah. Grup mencatatkan peningkatan beban bunga dan syariah sebesar Rp163.190 juta atau sebesar 4,04% menjadi Rp4.201.858 juta dari sebelumnya Rp4.038.668 juta. Peningkatan ini terutama dikontribusikan dari beban bunga dari pinjaman yang diterima pihak ketiga.

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih. Grup berhasil membukukan peningkatan pada pendapatan bunga dan syariah bersih sebesar Rp1.073.253 juta atau sebesar 15,44% menjadi Rp8.024.905 juta dari sebelumnya Rp6.951.652 juta yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah.

Pendapatan Operasional - Bersih. Grup membukukan penurunan pendapatan operasional - bersih sebesar Rp215.485 juta atau sebesar 12,01% menjadi Rp1.578.747 juta dari sebelumnya Rp1.794.232 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Laba Bersih Periode Berjalan. Grup mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp179.250 juta atau 12,65% menjadi Rp1.236.651 juta dari sebelumnya Rp1.415.901 juta. Hal ini terjadi sehubungan dengan peningkatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Setelah Pajak. Grup mencatatkan penurunan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp288.128 juta atau 21,04% menjadi sebesar Rp1.081.332 juta dari sebelumnya Rp1.369.460 juta. Hal ini terjadi terutama sehubungan dengan peningkatan kerugian lindung nilai untuk pinjaman luar negeri anak usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Bunga dan Syariah. Grup mencatatkan peningkatan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp4.772.662 juta atau sebesar 25,37% menjadi Rp23.588.335 juta dari sebelumnya Rp18.815.673 juta. Peningkatan ini terutama dikontribusikan dari pendapatan piutang pembiayaan pihak ketiga yang disebabkan oleh penambahan anak usaha baru Grup pada kuartal 2 tahun 2024.

Beban Bunga dan Syariah. Grup mencatatkan peningkatan beban bunga dan syariah sebesar Rp1.608.443 juta atau sebesar 23,75% menjadi Rp8.380.053 juta dari sebelumnya Rp6.771.610 juta. Peningkatan ini terutama dikontribusikan dari beban bunga pinjaman yang diterima pihak ketiga yang disebabkan penambahan anak usaha baru Grup pada kuartal 2 tahun 2024.

Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih. Grup berhasil membukukan peningkatan pada pendapatan bunga dan syariah bersih sebesar Rp3.164.219 juta atau sebesar 26,27% menjadi Rp15.208.282 juta dari sebelumnya Rp12.044.063 juta yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah.

Pendapatan Operasional - Bersih. Grup membukukan peningkatan pendapatan operasional - bersih sebesar Rp642.982 juta atau sebesar 18,58% menjadi Rp4.104.017 juta dari sebelumnya Rp3.461.035 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan syariah serta pendapatan provisi dan komisi.

Laba Bersih Periode Berjalan. Grup mencatatkan peningkatan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp533.756 juta atau 19,90% menjadi Rp3.216.240 juta dari sebelumnya Rp2.682.484 juta. Hal ini terjadi sehubungan dengan peningkatan pendapatan operasional bersih yang terutama dikontribusikan dari pendapatan bunga dan syariah serta pendapatan provisi dan komisi.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Setelah Pajak. Grup mencatatkan peningkatan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp590.164 juta atau 21,85% menjadi sebesar Rp3.290.996 juta dari sebelumnya Rp2.700.832 juta. Hal ini terjadi terutama sehubungan dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan dan lindung nilai untuk pinjaman luar negeri anak usaha.

B. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Pada 30 Juni 2025, jumlah aset adalah sebesar Rp234.353.283 juta, menurun sebesar Rp6.743.144 juta atau sebesar 2,80% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp241.096.427 juta. Penurunan aset Grup terutama disebabkan oleh penurunan surat berharga yang dimiliki.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada 31 Desember 2024, jumlah aset adalah sebesar Rp241.096.427 juta, meningkat sebesar Rp39.648.035 juta atau sebesar 19,68% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp201.448.392 juta. Peningkatan aset Grup terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan yang disebabkan oleh adanya penambahan anak usaha baru Grup pada kuartal 2 tahun 2024.

Liabilitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Pada 30 Juni 2025, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp169.940.298 juta, menurun sebesar Rp6.810.738 juta atau sebesar 3,85% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp176.751.036 juta. Penurunan liabilitas Grup terutama disebabkan oleh penurunan posisi dana pihak ketiga.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada 31 Desember 2024, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp176.751.036 juta, meningkat sebesar Rp26.506.568 juta atau sebesar 17,64% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp150.244.468 juta. Peningkatan liabilitas Grup terutama disebabkan oleh posisi pinjaman yang diterima dan posisi dana pihak ketiga

Ekuitas

Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Pada 30 Juni 2025, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp55.108.111 juta, meningkat sebesar Rp362.072 juta atau sebesar 0,66% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.746.039 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Pada 31 Desember 2024, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp54.746.039 juta, meningkat sebesar Rp13.462.935 juta atau sebesar 32,61% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.283.104 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor.

C. Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(8.424.061)	11.462.355	10.829.769	(2.397.197)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	7.410.394	(18.783.436)	(16.764.391)	394.010
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.378.310)	6.095.232	8.624.877	(13.887.114)
(Penurunan) kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(4.391.977)	(1.225.849)	2.690.255	(15.890.301)
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	(12.444)	2.877	4.759	(14.462)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	26.168.004	23.472.990	23.472.990	39.377.753
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	21.763.583	22.250.018	26.168.004	23.472.990

* tidak audit

Arus kas dari aktivitas operasi

Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi menurun sebesar Rp19.886.416 juta atau sebesar 173,49% menjadi negatif Rp8.424.061 juta pada 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp11.462.355 juta pada 30 Juni 2024, terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas operasional.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp13.226.966 juta atau sebesar 551,77% menjadi Rp10.829.769 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp2.391.197 juta pada 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas operasional.

Arus kas dari aktivitas investasi***Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2024***

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi meningkat sebesar Rp26.193.830 juta atau sebesar 139,45% menjadi Rp7.410.394 juta pada 30 Juni 2025 dari sebelumnya negatif Rp18.783.436 juta pada 30 Juni 2024, terutama disebabkan oleh penjualan efek-efek dan penurunan pembelian efek-efek

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi menurun sebesar Rp17.158.401 juta atau sebesar 4.354,81% menjadi negatif Rp16.764.391 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp394.010 juta pada 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh pembelian efek-efek dan akuisisi entitas anak

Arus kas dari aktivitas pendanaan***Posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 Juni 2024***

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun sebesar Rp9.473.542 juta atau 155,43% menjadi negatif Rp3.378.310 juta pada 30 Juni 2025 dari sebelumnya Rp6.095.232 juta pada 30 Juni 2024, terutama disebabkan oleh pembayaran dan pelunasan pinjaman yang diterima.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp22.511.991 juta atau sebesar 162,11% menjadi Rp8.624.877 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya negatif Rp13.887.114 juta pada 31 Desember 2023, terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima dan hasil dari *right issue*.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/KS.1/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang disampaikan oleh OJK dengan surat Nomor SR- 11/KS.13/2025 tanggal 8 Juli 2025, OJK telah menyetujui penunjukan Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("**PIKK**").

Selanjutnya untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 April 2025 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 14 Juli 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHUAH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmitha, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris pengganti dari Komar Andasasmitha, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Bapemil yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 21 Januari 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) persetujuan penggabungan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (**"BSMI"**) dimana BSMI bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri dan Perseroan bertindak sebagai pihak penerima penggabungan (ii) perubahan nama Perseroan menjadi PT BANK BTPN Tbk, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0006176 tanggal 22 Januari 2019 dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 27 tanggal 22 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 17 Juli 2025 (**"Akta No. 27/2025"**).

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian hingga terakhir diubah dengan Akta No. 27/2025 selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Perseroan

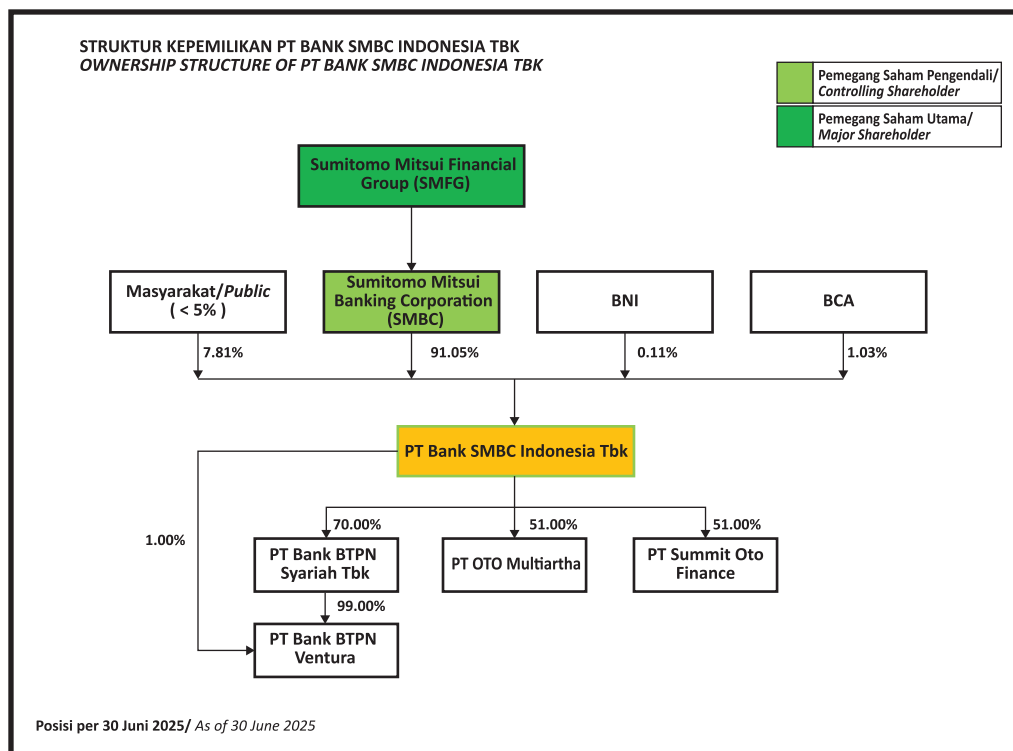
Berdasarkan Akta No. 55/2024, Akta No. 27/2025 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 31 Juli 2025 yang disampaikan Perseroan kepada OJK melalui Surat No. S.068/CCS/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMBC	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047%
PT Bank Central Asia Tbk*	109.742.058	2.194.841.160	1,031%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,113%
Merisa Darwis	223.858	4.477.160	0,002%
Henoch Munandar	175.256	3.505.120	0,002%
Hanna Tantani	149.654	2.993.080	0,001%
Dini Herdini	120.072	2.401.440	0,001%
Atsushi Hino	1.500	30.000	0,000%
Masyarakat (masing-masing <5%)	830.699.238	16.613.984.760	7,803%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

* Dalam rangka pemenuhan ketentuan dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, saat ini sebanyak 109.742.058 lembar saham milik PT Bank Central Asia Tbk yang mewakili 1,031% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tidak dicatatkan di BEI.

3. Diagram Kepemilikan Grup

Berikut merupakan diagram kepemilikan yang menunjukkan posisi Perseroan dalam grup SMFG:



Catatan: Kepemilikan Publik termasuk kepemilikan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 21 April 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Yoshihiro Hyakutome yang ditunjuk oleh Sumitomo Mitsui Financial Group yang merupakan pemilik 100% saham dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, sesuai dengan kriteria pemilik manfaat perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018 yaitu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25%, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan, menerima manfaat dari Perseroan, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham pada Perseroan.

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 22 April 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor No. AHU-AH.01.09-0210284 tanggal 28 April 2025, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 101 tanggal 30 Juni 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor No. AHU-AH.01.09-0304714 tanggal 1 Juli 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chow Ying Hoong ¹
Komisaris	:	Takeshi Kimoto ¹
Komisaris Independen	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan ¹
Komisaris Independen	:	Onny Widjanarko ¹
Komisaris Independen	:	Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Komisaris Independen	:	Marita Alisjahbana ²

Direksi

Direktur Utama	:	Henoch Munandar ¹
Wakil Direktur Utama	:	Jun Saito
Wakil Direktur Utama	:	Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Kepatuhan	:	Dini Herdini ¹
Direktur	:	Atsushi Hino ¹
Direktur	:	Yuki Terayama
Direktur	:	Merisa Darwis ¹
Direktur	:	Hanna Tantani ¹

1) Riwayat singkat dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024.

2) Riwayat singkat dapat dilihat pada Informasi Tambahan atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengalami perubahan sejak tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini.

DEWAN KOMISARIS



Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1979, kemudian melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar Master Degree of Law dari Washington Collage of Law American University, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1984 dan gelar Doctor di bidang Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beliau memiliki pengalaman profesional di industri keuangan dengan berbagai jabatan strategis antara lain Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di New York, Amerika Serikat (2010-2012), Direktur Sumber Daya Manusia Bank Indonesia (2007-2010), Kepala Pusat Studi Kebanksentralan (2006-2007) dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017).

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2025.

DIREKSI



Jun Saito
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Jepang. Lulus dari Gakushuin University di bidang Hukum pada tahun 1992.

Memulai karirnya di Cabang Nishikasai Sumitomo Bank pada tahun 1992, untuk menangani nasabah Usaha Kecil Menengah, Wealth Management untuk nasabah ritel. Beliau kemudian ditugaskan ke negara-negara dari mulai Tokyo sampai dengan Vietnam, Singapura, dan Dubai sebagai Kepala Regional untuk Departemen Timur Tengah (2019-2021). Jabatan terakhirnya di SMBC Bank International London sebagai Wakil Kepala EMEA (2022-2025).

Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2025.



Michellina Laksmi Triwardhany
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lulus tahun 1987 dari University of North Texas, Amerika Serikat, dengan gelar Bachelor of Science di bidang Computer Science dan tahun 1990 dari the University of Texas di Austin, Amerika Serikat, dengan gelar Master of Business Administration.

Memulai karirnya di Citibank pada tahun 1990 dan selama hampir dua dekade menduduki berbagai posisi strategis baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kariernya berlanjut di Bank Danamon Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama (2018-2021). Sebelum bergabung dengan Bank SMBC Indonesia, beliau adalah Presiden Direktur di Prudential Indonesia (2021-2024).

Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2025.



Yuki Terayama
Direktur

Warga Negara Jepang. Lulusan Fakultas Ilmu Matematika, Waseda University pada tahun 1995.

Memulai karirnya di Sumitomo Bank (sebelum merger dengan Sakura Bank menjadi SMBC) pada tahun 1995 di kantor cabang Simbashi yang bertanggung jawab atas produk ritel dan terkait dengan operasional import/Export. Mulai menekuni Treasury sejak tahun 2000 di SMBC Tokyo, lalu memegang berbagai jabatan sampai akhirnya ditugaskan ke Hongkong pada Trading Department tahun 2012-2017. Kemudian ditugaskan ke China pada tahun 2017-2019, kembali ke Tokyo pada tahun 2019-2020, dan penugasan paling akhir pada tahun 2020-2025 di Seoul sebagai Joint General Manager.

Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan melalui RUPS Tahunan pada tanggal 22 April 2025.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Tidak ada hubungan kekeluargaan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan.

5. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan tetap Grup adalah sebanyak 30.029, 29.384 dan 28.147 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel komposisi karyawan berdasarkan status

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
Tetap	6.346	6.196	6.188
Kontrak	290	295	268
Jumlah	6.636	6.491	6.456

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
BTPN Syariah			
Tetap	3.612	3.320	3.306
Kontrak	10.685	11.092	11.359
Jumlah	14.297	14.412	14.665
OTO			
Tetap	1.634	1.973	1.998
Kontrak	230	134	186
Jumlah	1.864	2.107	2.184
SOF			
Tetap	4.563	5.850	5.987
Kontrak	787	524	737
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
Board of Management	10	10	10
Top Management	178	187	192
Senior Management	743	750	789
Management	2.891	2.983	3.081
Officer/Supervisor	1.590	1.600	1.545
Clerical	1.224	961	839
Jumlah	6.636	6.491	6.456
BTPN Syariah			
Board of Management	3	3	3
Top Management	12	14	13
Senior Management	169	166	162
Management	556	585	628
Officer/Supervisor	1.266	1.252	1.300
Clerical	12.291	12.392	12.559
Jumlah	14.297	14.412	14.665
OTO			
Board of Management	2	3	2
Top Management	2	2	2
Senior Management	31	27	27
Management	111	106	116
Officer/Supervisor	598	691	728
Clerical	1.120	1.278	1.309
Jumlah	1.864	2.107	2.184
SOF			
Board of Management	1	0	0
Top Management	2	2	3
Senior Management	29	33	36
Management	188	202	208
Officer/Supervisor	1.303	1.565	1.698
Clerical	3.827	4.572	4.779
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan status pendidikan formal

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
S2-S3/Master	325	760	377
S1/Sarjana	5.467	5.379	5.351
≤D1-D3/Akademi	844	352	728
Jumlah	6.636	6.491	6.456
BTPN Syariah			
S2-S3/Master	79	80	80
S1/Sarjana	5.892	5.780	5.963
≤D1-D3/Akademi	8.326	8.552	8.622
Jumlah	14.297	14.412	14.665
OTO			
S2-S3/Master	11	11	10
S1/Sarjana	1.248	1.365	1.416
≤D1-D3/Akademi	605	731	758
Jumlah	1.864	2.107	2.184
SOF			
S2-S3/Master	8	7	7
S1/Sarjana	2.856	3.294	3.540
≤D1-D3/Akademi	2.486	3.073	3.177
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan kelompok umur

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
≥ 60 tahun	1	2	1
55-59 tahun	19	23	30
50-54 tahun	417	417	410
45-49 tahun	601	672	710
40-44 tahun	1.272	1.339	1.409
35-39 tahun	1.655	1.571	1.541
30-34 tahun	1.443	1.325	1.288
25-29 tahun	1.000	907	866
<25 tahun	228	235	201
Jumlah	6.636	6.491	6.456
BTPN Syariah			
≥ 60 tahun	1	0	0
55-59 tahun	11	9	6
50-54 tahun	68	92	89
45-49 tahun	112	125	124
40-44 tahun	223	285	320
35-39 tahun	651	843	924
30-34 tahun	1.708	2.037	2.136
25-29 tahun	4.455	4.385	4.465
<25 tahun	7.068	6.636	6.601
Jumlah	14.297	14.412	14.665

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
OTO			
≥ 60 tahun	1	0	1
55-59 tahun	5	5	4
50-54 tahun	28	30	34
45-49 tahun	124	135	157
40-44 tahun	205	208	188
35-39 tahun	226	218	224
30-34 tahun	383	456	503
25-29 tahun	682	778	797
<25 tahun	210	277	276
Jumlah	1.864	2.107	2.184
SOF			
≥ 60 tahun	0	0	0
55-59 tahun	0	0	0
50-54 tahun	29	32	34
45-49 tahun	178	241	290
40-44 tahun	595	614	593
35-39 tahun	608	567	582
30-34 tahun	870	1.068	1.165
25-29 tahun	2.011	2.520	2.716
<25 tahun	1.059	1.332	1.344
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan fungsinya

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
Alignment & Synergy Planning		8	-
Business Banking	559	511	534
Corporate Banking – Japanese	115	162	10
Credit Risk	74	-	168
Digital Banking	461	458	-
Executive Secretary to Retail Banking Director	1	-	462
Human Resources	107	136	-
Internal Audit	59	63	138
Kepatuhan & Legal	119	117	68
Keuangan & Perencanaan	88	85	123
Manajemen Risiko	56	97	83
Micro Business	-	-	101
Network & Distribution		-	1.539
Operations	2.367	-	-
Operation & Technology		948	927
Retail Banking Analytics. Planning & Process Excellence	38	-	-
Retail Banking Risk	632	769	819
Retail Banking Strategy & Planning		43	45
Retail Lending Business	935	895	877
Secretary To Deputy President Director	1	-	-
Sustainable Business Strategy		2	3
Teknologi Informasi	475	-	-
Treasury	40	42	42
Wealth Management Business	331	1.970	329
Wholesale Banking	178	185	188
Jumlah	6.636	6.491	6.456

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
BTPN Syariah			
<i>Compliance & Risk</i>	67	62	67
<i>Finance & Operations</i>	-	0	0
<i>Finance, Treasury & Operations</i>	540	522	516
<i>Financing Business</i>	13.206	0	0
<i>Business 1</i>	-	9.903	10.157
<i>Business 2</i>	-	3.679	3.685
<i>Funding & Fee Based Business</i>	-	0	0
<i>Funding & New Business</i>	227	0	0
<i>Human Capital, Internal Audit & Information Technology</i>	257	246	240
Jumlah	14.297	14.412	14.665
OTO			
<i>Accounting</i>	28	28	27
<i>Administration</i>	277	286	281
<i>Application & Credit</i>	46	46	46
<i>Car Finance Business Unit</i>	1.292	1.527	1.609
<i>Corporate Secretary</i>	13	15	15
<i>Finance</i>	29	28	30
<i>HR</i>	42	35	35
<i>ICU & Audit</i>	83	83	84
<i>IT</i>	50	56	54
<i>Risk Management</i>	4	3	3
Jumlah	1.864	2.107	2.184
SOF			
<i>Accounting</i>	52	52	52
<i>Administration</i>	854	934	1.006
<i>Application & Credit</i>	57	67	64
<i>Corporate Secretary</i>	14	14	14
<i>Finance</i>	29	29	29
<i>HR</i>	55	55	70
<i>ICU & Audit</i>	119	116	119
<i>IT</i>	50	58	59
<i>Motorcycle Finance Business Unit</i>	4.117	5.045	5.306
<i>Risk Management</i>	3	4	5
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi geografis

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
Perseroan			
Jakarta (Kantor Pusat)	2.690	2.773	2.796
Sumatera dan sekitar	805	736	717
Jakarta (Non Kantor Pusat)	411	500	503
Jawa dan Bali	2.002	1.792	1.771
Kalimantan	194	182	181
Sulawesi	360	359	348
Indonesia Bagian Timur	174	149	140
Jumlah	6.636	6.491	6.456

	Per 31 Desember		Per 30 Juni
	2023	2024	2025
BTPN Syariah			
Jakarta (Kantor Pusat)	644	635	631
Sumatera dan sekitar	3.582	3.625	3.605
Jakarta (Non Kantor Pusat)	116	134	136
Jawa dan Bali	8.442	8.410	8.667
Kalimantan	489	513	523
Sulawesi	511	541	590
Indonesia Bagian Timur	513	554	513
Jumlah	14.297	14.412	14.665
OTO			
Jakarta	411	427	431
Sumatera dan sekitar	288	341	355
Jakarta	113	128	130
Jawa dan Bali	772	845	888
Kalimantan	154	209	214
Sulawesi	96	124	132
Indonesia Bagian Timur	30	33	34
Jumlah	1864	2107	2184
SOF			
Jakarta	565	624	639
Sumatera dan sekitar	985	1.216	1.285
Jakarta	175	182	190
Jawa dan Bali	2.830	3.307	3.452
Kalimantan	418	542	584
Sulawesi	293	394	438
Indonesia Bagian Timur	84	109	136
Jumlah	5.350	6.374	6.724
Total Jumlah	28.147	29.384	30.029

Tenaga kerja asing

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 18 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA/Surat Notifikasi/Pengesahan	Jabatan
1.	Akihiro Nishimura	Jepang	C182C42JE044754-B	19 Jun 26	52290202	Pejabat Eksekutif IT Corporate Banking Enablement Head
2.	Akira Kuwata	Jepang	2C2C2C42JD004708-B	27 Feb 26	51993331	Pejabat Eksekutif IT Governance Management Head
3.	Atsushi Hino	Jepang	2C2C2C22JE030234-B	15 May 26	52057761	Direktur Corporate Banking
4.	Chow Ying Hoong	Jepang	E25A2C1200JE250535709	17 Mar 26	51959334	Komisaris Utama
5.	Emiri Nezu	Jepang	2C2C2C22JE028611-B	19 May 26	52038648	Pejabat Eksekutif AML Group Governance Head
6.	Hideaki Asatsu	Jepang	2C2C2C42JD009797-B	23 Apr 26	52068374	Pejabat Eksekutif Corporate Banking 5 Head
7.	Jun Saito	Jepang	C182C42JD012829-B	21 May 26	52180206	Wakil Direktur Utama

No	Nama	Kewarganegaraan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA/Surat Notifikasi/Pengesahan	Jabatan
8.	Keisuke Heima	Jepang	2C2C2C22JE040865-B	12 Jun 26	52193036	Pejabat Eksekutif Risk Management Planning Head
9.	Kenji Okada	Jepang	2C2C2C41JD012224-B	12 Nov 25	52136258	Pejabat Eksekutif Chief Strategy Officer (CSO) Office Head
10.	Kohei Suwa	Jepang	B12C42JE045287-B	20 Jun 26	52290267	Pejabat Eksekutif Corporate Banking 2 Head
11.	Kosuke Shimada	Jepang	2C2C2C22JD009111-A	3 Des 25	52044284	Pejabat Eksekutif Digital Alignment & Synergy Head
12.	Naoki Takeshita	Jepang	E25E2C12JD010481-A	11 Oct 25	52044145	Pejabat Eksekutif Corporate Banking 4 Head
13.	So Hirahara	Jepang	2C2C22JD010513-A	15 Oct 25	52044189	Pejabat Eksekutif Treasury ALM & Planning Head
14.	Takeshi Kimoto	Jepang	E25A2C1200JE250965038	17 Feb 26	51959332	Komisaris
15.	Takeshi Nishimura	Jepang	2C2C22JD010519-A	15 Oct 25	52044213	Pejabat Eksekutif Business Banking Cross Collaboration Head
16.	Tasuku Tanaka	Jepang	2C2C2C22JD009856-B	25 Apr 26	52038649	Pejabat Eksekutif Credit Risk Head
17.	Yuki Katsuhara	Jepang	E25E2C22JE057242-B	25 Aug 26	52374516	Pejabat Eksekutif Sustainable Business Strategy
18.	Yuki Terayama	Jepang	B12C42JE037603-B	27 May 26	52180227	Direktur Treasury

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak memilih pegawai yang dengan ketidakberadaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

6. Perjanjian-perjanjian Penting

Tidak terdapat syarat-syarat tertentu (*negative covenants*) yang secara materiil dapat menghalangi dan/atau membatasi rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025. Sejak tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian kredit/material sebagai berikut:

a. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation ("IFC")

- 1) Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 antara Perseroan dengan IFC sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Nomor 1 tanggal 2 Februari 2021 dan Amandemen Nomor 2 tanggal 22 Februari 2022 ("Perjanjian Pinjaman IFC")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah dalam Rupiah yang setara dengan USD150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC adalah untuk memberikan kredit yang bersifat *credit line* yang akan digunakan untuk mendanai (i) Pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang milik perempuan, (ii) pinjaman *green loan*, dan (iii) pinjaman *SCF loan*. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya setiap jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), yaitu tahun kelima sejak tanggal tiap *disbursement*. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

2) Perjanjian Pemesanan Obligasi Hijau dan Sosial tertanggal 20 Juni 2023 ("**Obligasi IFC**")

Berdasarkan perjanjian Obligasi IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah maksimum sebesar USD500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, obligasi hijau sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), obligasi sosial sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), dan obligasi lainnya sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan perjanjian Obligasi IFC adalah untuk memberikan kredit yang pembiayaan dan pembiayaan kembali oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan membiayai UMKM yang secara mayoritas dimiliki oleh perempuan. Pembayaran kembali dilakukan pada saat tahun kelima sejak tanggal tiap *disbursement*. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

b. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan BCA sebagai berikut:

- 1) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 10 Juni 2015 tentang *Term Loan* antara Perseroan dengan BCA, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan Atas Perjanjian Kredit No. 401/Add-KCK/2024 tanggal 21 November 2024 ("**BCA TL4**").

Berdasarkan BCA TL4, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan perjanjian BCA pada Juni 2015 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya penarikan (*drawdown*), dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak melebihi tanggal 24 Mei 2026. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

- 2) Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 4 Mei 2018 antara Perseroan dan BCA, dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit No. 386/Add-KCK/2024 tanggal 4 November 2024 ("**BCA TL2**").

Berdasarkan BCA TL2, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan perjanjian BCA pada Mei 2018 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak melebihi tanggal 4 Mei 2026. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas kredit selanjutnya hanya berdasarkan persetujuan tertulis BCA dan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA.

c. Perjanjian Pinjaman dengan SMBC Singapura

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan SMBC Singapura, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Pinjaman tanggal 30 November 2023

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 30 November 2023, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan akan tetapi kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (b) 0,75% untuk pinjaman

lebih dari 2 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (c) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari lebih dari 3 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (d) 1,32% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 29 November 2030, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

2) Perjanjian Pinjaman No. F418736/USD525/T2025-2032/M-V-2025 tanggal 8 Mei 2025

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. F418736/USD525/T2025-2032/M-V-2025 tanggal 8 Mei 2025, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan akan tetapi kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (b) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (c) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari lebih dari 3 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (d) 1,32% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 8 Mei 2032, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

3) Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Oktober 2020 antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura dan Perseroan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada tanggal 29 November 2023 ("**Perjanjian Pinjaman USD800.000.000**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD800.000.000, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, dan (g) 1,32% untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 22 Oktober 2027, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

4) Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Maret 2022 antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura dan Perseroan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Tambahan No. F418739/USD400/T2022-2029/S-II-2025 tanggal 11 Maret 2025 ("**Perjanjian Pinjaman USD400.000.000**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD400.000.000, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, (b) 0,625% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun atau kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 3 (tiga) tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 (empat) tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 (empat) tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 5 (lima) tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 (enam) tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 (enam) tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 15 Maret 2029, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

- 5) Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Maret 2022 antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Tambahan No. F418739/USD500/T2022-2027/S-11-2025 tanggal 11 Maret 2025 ("**Perjanjian Pinjaman USD500.000.000**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD500.000.000, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun, (b) 0,625% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun atau kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 3 (tiga) tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 (empat) tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 (empat) tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 15 Maret 2027, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

- 6) Perjanjian Pinjaman No. F418739/USD300/T2025-2031/M-V/2025 tanggal 8 Mei 2025

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. F418739/USD300/T2025-2031/M-V/2025 tanggal 8 Mei 2025, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan akan tetapi kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (b) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (c) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari lebih dari 3 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun akan tetapi kurang dari atau sama dengan 6 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran yaitu tanggal 28 Februari 2031, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

d. Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)

- 1) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 5 tanggal 2 April 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 8 tanggal 7 Mei 2024, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 3 tanggal 3 Juni 2024, dan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 Nomor 61 tanggal 24 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**“PWA PUB V Tahap I”**)

PWA PUB V Tahap I ini sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp355.060.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- i. Jumlah Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000,- (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 5 Juli 2024;
- ii. Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 5 Juli 2024.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali amanat berakhir pada saat (i) obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi, termasuk denda (jika ada) dan wali amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari agen pembayaran, (ii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Bank Mega setelah tanggal jatuh tempo pokok obligasi atau, (iii) setelah diangkatnya wali amanat baru.

- 2) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 Nomor 50 tanggal 29 November 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**“PWA PUB V Tahap II”**)

PWA PUB V Tahap II ini sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.396.415.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Obligasi Seri A sebesar Rp429.910.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 17 Desember 2024;
2. Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp966.505.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 17 Desember 2024.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali amanat berakhir pada saat (i) obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi, termasuk denda (jika ada) dan wali amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari agen pembayaran, (ii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Bank Mega setelah tanggal jatuh tempo pokok obligasi atau, (iii) setelah diangkatnya wali amanat baru.

e. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia (“PT Pos”)

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Pos, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerja Sama tentang Referensi untuk Pembiayaan Kredit No. PKS.165/DIR-4/0822 dan No. PKS.023/DIR/RLBP/VIII/2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama No. PKS.226/DIR-4/0824 dan No. PKS.073/DIR/RLBP/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama referensi pembiayaan kredit bagi pensiunan yang uang pensiunnya dibayarkan oleh atau melalui PT Pos, pensiunan Aparatur Sipil Negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan PT Pos, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama berlaku sampai dengan 25 Juli 2026.

- 2) Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiun untuk Anggaran Kredit Pensiun dan Pemeliharaan Data (*Flagging*) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara/Pensiunan PT Pos/TNI/POLRI dan Pensiunan yang Memperoleh Kredit melalui PT BANK BTPN Tbk No. PKS.155/DIR-4/0822 dan No. PKS.018/DIR/RLBP/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Sama No. PKS.152 /DIR-4/0624 dan No. PKS.061/RLBP/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama pemotongan uang pensiun yang dibayarkan di jaringan kantor PT Pos untuk membayar angsuran fasilitas kredit yang disalurkan oleh Perseroan dan PT Pos akan mewakili Perseroan untuk mengajukan permohonan flagging data debitur Perseroan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Perjanjian kerja sama berlaku hingga 25 Juli 2026.

f. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) (“Taspen”)

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan kantor bayar Perseroan oleh Taspen sebagai perpanjangan tangan Taspen dalam melayani peserta (yaitu antara lain ASN, pejabat pejabat negara, anggota DPRD dan pegawai non-PNS) dan penerima pensiun (yaitu antara lain penerima pensiun PNS pusat, PNS daerah, pejabat negara, hakim, pensiun PNS eks pegadaian, serta penerima tunjangan veteran, dana kehormatan veteran, PKRI dan KNIP yang dibayarkan oleh Taspen). Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank No. JAN-412/DIR/2022 dan No. PKS.003/DIR/RLBSRM/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui Rekening Bank No. JAN-97/DIR/2024 dan No. PKS.047/DIR/RLBP/IV/2024 tanggal 6 Mei 2024. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 31 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2026.

g. Perjanjian Bancassurance untuk Kegiatan Referensi dengan PT Avrist Assurance (“Avrist”)

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama untuk mereferensikan produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life dengan Avrist melalui Perjanjian Kerja Sama Bancassurance untuk Kegiatan Referensi dalam rangka Produk Bank No. BTPN: PKS.017/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama Produk Asuransi Dalam Rangka Produk Bank Produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life No. No. BTPN: PKS.018/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian kerja sama berlaku lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2023.

h. Perjanjian Kerja Sama dengan Avrist

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan Avrist sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 19/BANCA/PAKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 23 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

i. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (“Generali”)

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari Generali serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Asuransi Generali. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. PKS/077/DIR/PBCD/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. BTPN: 028/PBBD/

VII/2018, tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. PKS.077/DIR/PBCD/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. BTPN: 029/PBB/VII/2018, tanggal 25 Maret 2019. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Oktober 2015 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

j. Perjanjian Kerja Sama dengan Generali

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukan Generali sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 004/VI/LGL/2011 tanggal 22 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 22 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

k. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz")

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari Allianz serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Allianz. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. PKS.074/DIR/PBPM/III/2013, tanggal 1 April 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Atas Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. BTPN: PKS.008/DIR/RLBPM/V/2022 dan dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Smartprotection BTPN Purnabakti" No. BTPN: PKS.020/RLBPM/V/2022 yang terakhir ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2022. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 1 Februari 2013 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

l. Perjanjian Kerja Sama dengan Allianz

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukan Allianz sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada nasbaahnya, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 276/LGL/AG/ALLIANZ/XI/2008, tanggal 26 November 2008. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 November 2008 dan dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun, atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

m. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT KB Finansia Multi Finance

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan bersama atas multiguna barang dan/atau kendaraan untuk tujuan konsumtif dan produktif kepada *end user*, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS-JF.024/BSBSC/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("**Perjanjian KB Finansia**"). Berdasarkan Perjanjian KB Finansia, Perseroan akan memberi fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah porsi pembiayaan tidak melebihi jumlah sebesar Rp300.000.000.000. Perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2025.

n. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Home Credit Indonesia ("Home Credit")

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama antara Perseroan dan Home Credit dalam bentuk pembiayaan bersama atas barang konsumsi tahan lama (*consumer durable goods*) serta jasa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dituangkan dalam (i) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS.087/DIR/TFI/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kesembilan atas Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.009/BSBC/II/2020, tanggal 24 February 2020, yang berlaku selama 6 (tiga) tahun sejak 23 Juni 2014 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, dan (ii) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.015/RLBJF/III/2023, tanggal 8 Maret 2023, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 8 Maret 2023 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

o. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan SOF

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi SOF, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0001/DBBP-PKS/LAN/JAN/22, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

p. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan OTO

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi OTO, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0142/DBP-PKS-RPW/DEC/21, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

q. Perjanjian Turunan Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Chanel Jenius

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama penerimaan pembayaran atas tagihan oleh kosumen OTO melalui aplikasi Jenius milik Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Turunan Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Channel Jenius No. 0143/DBP-PKS/RPW/DEC/21 tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

7. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Anak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang masing-masingnya tertanggal 14 Juli 2025, 15 Juli 2025, 16 Juli 2025, 21 Juli 2025, 23 Juli 2025, dan tanggal 5 Agustus 2025, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau Perusahaan Anak secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Kegiatan Usaha

Perseroan (PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) sebelumnya PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada Februari 2019. Dengan mengusung semangat “Bersama Lebih Bermakna”, SMBC Indonesia hadir untuk menciptakan lebih banyak pertumbuhan bermakna bagi masyarakat melalui beragam solusi keuangan inovatif dan komprehensif yang berpusat pada kebutuhan nasabah di berbagai segmen. SMBC Indonesia menyediakan produk dan layanan seperti pembiayaan hijau, produk dan layanan untuk nasabah pensiunan, untuk nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk nasabah perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang, layanan wealth management melalui Sinaya, serta layanan perbankan

digital untuk masyarakat *digital savvy* melalui Jenius. Selain itu, SMBC Indonesia juga memiliki anak usaha, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk, yang melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif, serta perusahaan pembiayaan PT Oto Multiartha (OTO) untuk kendaraan roda empat dan PT Summit Oto Finance (SOF) untuk kendaraan roda dua (selanjutnya PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF) disebut "OTO Group"). Komitmen SMBC Indonesia untuk memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat luas juga tertuang melalui Daya, program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur melalui pelatihan secara reguler yang bertujuan mengembangkan kapabilitas serta kapasitas diri untuk kehidupan yang lebih bermakna. Saat ini Perseroan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perseroan mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga semboyan "Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti" tidak hanya merupakan kegiatan sosial Perseroan – tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

Pada tanggal 29 Agustus 2024, Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang resmi menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank BTPN Tbk menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Langkah ini menandai transformasi Bank BTPN untuk merespons dinamika pasar dan portofolio yang terus berkembang, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi di pasar domestik dan menegaskan relevansi Perseroan bagi segmentasi yang lebih luas melalui layanan keuangan yang komprehensif dan inovatif di seluruh lini bisnis. Transformasi merek yang disetujui oleh RUPSLB ini mencerminkan sinergi yang lebih kuat antara Perseroan dengan induk usaha. Meski terdapat transformasi merek, Bank SMBCI dan pemegang sahamnya tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia melalui beragam inisiatif-inisiatifnya, seperti pengembangan potensi bisnis dan mempertahankan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapabilitas digital lewat Jenius, serta program Daya untuk meningkatkan kapabilitas nasabah dan masyarakat luas.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
 - Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
 - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
 - o Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - o Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 - o Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - o Obligasi;
 - o Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan memiliki 6 lini bisnis dengan penjelasan sebagai berikut:

Segmen Business Banking

Mitra Bisnis melayani usaha menengah melalui skema pembiayaan *supply chain* dan program pembiayaan terstruktur. Selain itu Mitra Bisnis juga mengembangkan dan menerapkan *behavior scoring* model guna mempersingkat proses perpanjangan kredit dan mendukung mekanisme *early alert*. Dalam penyaluran kredit, Perseroan tetap berpedoman pada asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Mitra Bisnis juga mengembangkan *electronic channel* melalui Digital SME yang saat ini telah memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) pendanaan, pembayaran, transaksi dan pengelolaan kas sederhana.

Kinerja Mitra Bisnis

Sampai dengan bulan Juni 2025, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah Mitra Bisnis sejumlah Rp13.872 miliar atau turun 1,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp14.083 miliar. Hingga 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 3.300 lebih nasabah Mitra Bisnis, naik 6,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 3.100 lebih nasabah.

Segmen Korporasi

Segmen korporasi terdiri dari segmen **Wholesale Banking Group** dan **Corporate Banking Japanese** yang melayani nasabah perusahaan Indonesia di segmen Tier 1, Tier 2, Perusahaan Multinasional, Lembaga Jasa Keuangan dan Commercial Banking. Segmen korporasi terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi khususnya proyek infrastruktur, proyek energi baru-terbarukan, pembiayaan terkait ESG (termasuk *green financing*) dan industri pendukung, termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah.

Kinerja Korporasi

Sampai dengan Juni 2025, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah korporasi sejumlah Rp103.307 miliar atau naik 3,79% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp99.534 miliar dan memberikan kontribusi terbesar atas total pinjaman - kotor konsolidasi Perseroan yaitu sebesar 55,83%.

Segmen Retail Banking

- **Wealth Management Business - Sinaya**

Sinaya merupakan lini bisnis ritel Perseroan yang fokus pada produk dan layanan untuk nasabah segmen menengah ke atas.

Sinaya fokus pada pengumpulan dana pihak ketiga dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap alternatif produk investasi selain tabungan/deposito, maka pengembangan produk dan layanan akan juga fokus pada produk wealth management.

Kinerja Sinaya

Hingga 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 144.636 nasabah BTPN Sinaya, naik sebesar 2,90% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 140.560 nasabah. Sampai dengan bulan Juni 2025, nasabah BTPN Sinaya (termasuk Jenius Sinaya) memiliki simpanan sejumlah Rp29.870 miliar, naik 16,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp25.688 miliar.

- **Retail Lending**

- o *Pensiun*

Lini bisnis ini bertujuan untuk memungkinkan jutaan pensiunan untuk membentuk kehidupan yang lebih berarti dengan menghormati kontribusi mereka di masa lalu dan dengan membantu mereka untuk meneruskan hidup mereka dengan cara yang sehat, sejahtera dan bermakna. Perseroan menyediakan produk pinjaman yang disesuaikan dan dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah pensiunan, dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan nasabah pensiunan dalam pengambilan uang pensiunan.

- o *Pra Pensiun Segmen Swasta*

Produk Pra Pensiun untuk segmen golongan usia debitur ke usia yang lebih muda.

- o *Pegawai Aktif*

Produk yang menargetkan pegawai aktif segmen PNS, BUMN dan swasta melalui produk pinjaman pegawai dengan pembayaran angsuran bersumber dari gaji. Perseroan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi nasabah korporasi dan komersial sebagai fokus utama, selain perusahaan-perusahaan lainnya yang berpotensi.

Kinerja Pensiun, Para Pensiun dan Pegawai Aktif

Sampai dengan 30 Juni 2025, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah Pensiun, para pensiun & pegawai aktif sejumlah Rp21.322 miliar atau turun 3,89% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp22.185 miliar. Hingga 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 409.081 nasabah Pensiun, Pra Pensiun & Pegawai Aktif, turun sebesar 5,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 434.895 nasabah.

- o *Mikro (Micro Business)*

Mikro berkomitmen untuk fokus pada pelayanan transaksi keuangan Perbankan dan penyaluran kredit kepada para pelaku usaha ekonomi produktif sektor mikro dan komunitasnya di Indonesia.

Sejak tahun 2008, segmen UMKM di Perseroan telah berdiri dan mengalami proses transformasi sesuai dengan perkembangan layanan perbankan dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah para pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Mikro juga terus mengoptimalkan proses digitalisasi dengan menggunakan aplikasi digital dan sistem internal melalui konversi model transformasi menggunakan model hybrid (kombinasi antara tenaga penjual dan proses digital). BTPN Mikro melakukan kerja sama dengan menjalin kemitraan lokal di dalam komunitas UMKM untuk pengembangan usahanya dengan menggunakan platform digital perbankan.

Kinerja Mikro

Sampai dengan 30 Juni 2025, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah Mikro sejumlah Rp1.940 miliar atau naik 20,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp1.608 miliar. Hingga 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 12.277 nasabah Mikro, turun sebesar 8,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 13.376 nasabah.

o *Joint Finance*

Pengembangan Bisnis Joint Finance dilakukan untuk pembiayaan kepada *end-user* melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan (Multifinance) dengan skema *joint financing* dan kerja sama perusahaan berbasis financial teknologi (*fintech*) melalui skema *chanelling*.

Kinerja Joint Finance

Sampai dengan 30 Juni 2025, Perseroan memiliki *outstanding* kredit Joint Finance sejumlah Rp6.461 miliar atau naik 155,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp2.526 miliar.

• **Jenius**

Produk ini merupakan Smart Digital Banking, diluncurkan pada tahun 2016 yang menargetkan nasabah *digitally savvy mass-affluent individuals* di kota-kota besar. Jenius menawarkan fitur mudah mengatur keuangan melalui *smartphone*.

Kinerja Jenius

Hingga 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 5.427.664 nasabah Jenius, naik sebesar 8,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebanyak 5.014.058 nasabah. Sampai dengan bulan Juni 2025, Jenius memiliki simpanan sejumlah Rp25.817 miliar, naik 11,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sejumlah Rp23.173 miliar.

Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Prospek Usaha**

Ekonomi global diperkirakan masih akan dipengaruhi dengan ketidakpastian ekonomi global seiring adanya kebijakan kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan dapat memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% yoy. Negara maju dan negara Tiongkok diekspektasikan akan melambat dengan adanya pengenaan tarif perdagangan dari AS. Ketidakpastian juga meliputi arah kebijakan moneter AS mengenai tingkat suku bunga acuan yang saat ini diekspektasikan akan menurun seiring penurunan tingkat inflasi AS. Bila tingkat inflasi AS meningkat sebagai akibat kebijakan tarif perdagangan AS, maka arah pergerakan tingkat suku bunga acuan AS dapat berubah menjadi bertahan ataupun meningkat bila tingkat inflasi AS meningkat secara signifikan. Indeks dolar diekspektasikan akan menurun sehingga kinerja mata uang terhadap dolar AS akan membaik/menguat.

Untuk domestik, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,6-5,4%. Tingkat inflasi domestik diekspektasikan berada pada range 1.5% - 3.5% yoy. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2025 tetap terjaga rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi IHK Juni 2025 tercatat rendah 1,87% yoy ditopang inflasi inti yang menurun, inflasi volatile food (VF) yang rendah, dan inflasi administered prices (AP) yang terkendali. Perkembangan Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS, sehingga tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia. Perkembangan nilai tukar ini didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing, terutama ke instrumen SBN, serta konversi valas ke Rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Sampai dengan Juni 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7.77% yoy, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8.43% yoy. Pertumbuhan dana pihak ketiga tercatat sebesar 6.96% yoy pada Juni 2025, menurut data Bank Indonesia. Berdasarkan penggunaan, kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 12,53% (yoy), 8,49% (yoy), dan 4,45% (yoy) pada Juni 2025.

Berdasarkan sektor, kredit sektor Perdagangan, Pertanian, dan Jasa Dunia Usaha perlu ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 8,37% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 2,18% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11%.

Ketahanan perbankan tetap kuat dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Permodalan terjaga pada level tinggi, sementara likuiditas perbankan tetap memadai dan risiko kredit rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Mei 2025 tetap tinggi sebesar 25,48% sehingga masih mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, likuiditas perbankan juga terjaga yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,05% pada Juni 2025. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan terjaga rendah, sebesar 2,29% (bruto) dan 0,85% (neto) pada Mei 2025. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

3. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan meningkatnya penerapan teknologi digital yang terus berkembang dalam industri perbankan baik dari perusahaan *fintech*, bank digital maupun bank konvensional dengan layanan perbankan digital serta persaingan dari bank-bank skala besar, sementara Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar.

Pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank swasta nasional yang termasuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3.

Persaingan usaha antara lain dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 30 Juni 2025:

Kriteria	Keterangan	(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)		
		Per 31 Desember		Per 30 Juni
		2023	2024	2025
Total Aset	Industri	11.765.838	12.460.955	12.661.163
	Perseroan	201.448	241.096	234.353
	Pangsa Pasar	1,7%	1,9%	1,9%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri	8.457.929	8.837.242	9.072.045
	Perseroan	108.199	121.318	109.818
	Pangsa Pasar	1,3%	1,4%	1,2%
Jumlah Kredit yang Disalurkan	Industri	7.090.243	7.827.148	7.997.632
	Perseroan	156.561	179.405	185.040
	Pangsa Pasar	2,2%	2,3%	2,3%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Laporan Keuangan Perseroan

Catatan: Data industri untuk posisi 30 Juni 2025 menggunakan Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Mei 2025

4. Strategi Perseroan

Perseroan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi bank kelas atas dengan layanan yang lengkap di Indonesia yang menawarkan produk kompetitif dalam bidang ritel, *business banking* dan korporasi dengan dukungan teknologi digital.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Perseroan memiliki tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) yaitu:

- 1) Pertumbuhan dan Pengembangan Nilai, antara lain:
 - Mencapai skala bisnis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan dan laba.
 - Mencapai pertumbuhan secara organik dan anorganik.
 - Memanfaatkan teknologi digital dalam menyediakan produk, layanan, pembayaran, dan kemampuan transaksi yang lengkap.

- 2) Manajemen Bank yang Baik, antara lain:
 - Menerapkan standar global untuk Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko termasuk manajemen risiko *cyber* dan praktik SDM.
 - Menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
 - Kebijakan investasi yang menyeimbangkan pencapaian profitabilitas dengan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
- 3) Sinergi:
 - Mengoptimalkan kerja sama di lingkungan Perseroan, dengan BTPN Syariah, grup OTO dan grup SMBC.
 - Terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pasar melalui kemitraan dan penyertaan modal.

Dengan berpijak pada tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) ini, Perseroan mengimplementasikan fokus strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pinjaman dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*.
- 2) Meningkatkan basis pelanggan ritel dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan Jenius sebagai *platform* dan *wealth management*, mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas lini bisnis, dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar.
- 3) Meningkatkan CASA dan *fee based income* dan *foreign exchange* dengan mengembangkan proposisi nilai pelanggan, kapabilitas, produk dan layanan.
- 4) Berinvestasi pada talenta, menanamkan budaya berbasis kepercayaan yang berkinerja tinggi.
- 5) Menerapkan keunggulan operasional secara *bank wide* dengan menerapkan digitalisasi dan *process excellence*.
- 6) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan *Return on Assets*.
- 7) Mengembangkan proposisi nilai dan kolaborasi yang dioptimalkan ke tingkat yang diperbolehkan oleh regulator dengan BTPN Syariah, anak perusahaan grup OTO dan grup SMBC di Indonesia dan jaringan global SMBC.
- 8) Membangun keunggulan operasional teknologi informasi dan terus membangun kapabilitas keamanan digital dan *cyber*.

5. Aset tetap yang penting dan dimiliki oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan sedang melakukan proses perpanjangan atas SHGB Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	SHGB No.22/ Bangunsari tanggal 26 April 1994	801	Jalan KH Ahmad Dahlan No. 102 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo Kabutapen Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia	24 September 2024 Catatan : SHGB dimaksud sedang dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) tanggal 10 Juli 2025 oleh Hartai Hadiwijaya S.H., Notaris di Ponorogo
2.	SHGB No.23/ Bangunsari tanggal 17 April 1994	287		24 September 2024 Catatan : SHGB dimaksud sedang dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) tanggal 10 Juli 2025 oleh Hartai Hadiwijaya S.H., Notaris di Ponorogo

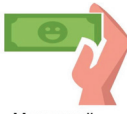
6. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan juga memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek dan hak cipta yang telah memperoleh sertifikat merek dan sertifikat hak cipta, yaitu sebagai berikut:

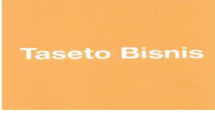
a. Sertifikat Merek

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
1.		IDM000641785	6 Agustus 2035
2.		IDM000795577	15 Agustus 2026
3.		IDM000795575	15 Agustus 2026
4.		IDM000795570	15 Agustus 2026
5.		IDM000867537	6 Desember 2029
6.		IDM000867538	6 Desember 2029
7.		IDM000867539	6 Desember 2029
8.		IDM000867542	6 Desember 2029
9.		IDM000858339	20 Desember 2029
10.		IDM000858354	20 Desember 2029

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
11.		IDM000858377	20 Desember 2029
12.		IDM000858387	20 Desember 2029
13.		IDM000867543	6 Desember 2029
14.		IDM000867544	6 Desember 2029
15.		IDM000982010	20 Desember 2029
16.		IDM000858326	20 Desember 2029
17.	 Dream Saver	IDM000845344	30 Desember 2029
18.	 Dream Saver	IDM000905556	30 Desember 2029
19.	 Split Bill	IDM000845743	1 Oktober 2029
20.	 Split Bill	IDM000845745	1 Oktober 2029
21.	 Pay Me	IDM000845741	1 Oktober 2029

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
22.	 Moneymoji	IDM000845738	1 Oktober 2029
23.	 Moneymoji	IDM000845740	1 Oktober 2029
24.	 Moneymoji	IDM000845735	1 Oktober 2029
24.	 Maxi Saver	IDM000845467	1 Oktober 2029
26.	 Maxi Saver	IDM000926159	1 Oktober 2029
27.		IDM000846103	1 Oktober 2029
28.		IDM000845717	1 Oktober 2029
29.	 Flexi Saver	IDM000845306	1 Oktober 2029
30.	 Flexi Saver	IDM000846000	1 Oktober 2029
31.	 Flexi Cash	IDM000845352	30 September 2029

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
32.	 Flexi Cash	IDM000845424	30 September 2029
33.	Jenius QR 	IDM000931591	18 Oktober 2030
34.	Jenius QR 	IDM000931596	18 Oktober 2030
35.	MoneyTory 	IDM000997088	18 Oktober 2030
36.	MoneyTory 	IDM000931605	18 Oktober 2030
37.		IDM000925063	31 Desember 2030
38.		IDM000925552	31 Desember 2030
39.		IDM000373131	10 Maret 2031
40.		IDM000530439	2 April 2034
41.	TOUCHBIZ	IDM000948299	26 Januari 2031
42.	TOUCHBIZ	IDM000948130	26 Januari 2031
43.		IDM000747881	30 Agustus 2027
44.		IDM000373135	10 Maret 2031

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
45.		IDM000677667	8 Juni 2026
46.		IDM000677662	8 Juni 2026
47.		IDM000677671	8 Juni 2026
48.		IDM000867546	6 Desember 2029
49.		IDM000518803	9 Desember 2033
50.		IDM000796474	8 Juni 2026
51.		IDM000960321	17 Maret 2031
52.		IDM000959240	17 Maret 2031
53.		IDM000964800	5 Maret 2030
54.		IDM000964801	5 Maret 2030
55.		IDM000965046	5 Maret 2030
56.		IDM000965047	5 Maret 2030
57.		IDM001091601	21 September 2032

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
58.		IDM001091600	21 September 2032
59.		IDM001095360	09 Agustus 2032
60.		IDM001093226	09 Agustus 2032
61.		40202318153R	17 Agustus 2033
62.		TM2023027706	13 September 2023
63.		4/2023/00521009	16 Oktober 2033
64.		4/2023/00521010	16 Oktober 2033
65.	TABUNGAN SINAYA	IDM001198291	30 Agustus 2033
66.		IDM001267627	03 Juni 2034
67.		IDM001275812	03 Juni 2034
68.		IDM001282135	03 Juni 2034
69.		IDM001267626	03 Juni 2034

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
70.		IDM001275801	03 Juni 2034
71.		IDM001296378	03 Juni 2034
72.		241129333	18 Oktober 2033
73.		251105217	18 Oktober 2033

b. Hak Cipta

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
1.	Daya.id	Program Komputer	000240379	8 Desember 2067
2.	Tumbuh dan Menjadi Inspirasi	Lagu	TM2023027705	2 Juli 2064
3.	Jenius Life Finance App & Microservices Source Code	Program Komputer	000165532	1 April 2068
4.	BTPN Wow Core	Program Komputer	000165533	30 Maret 2065
5.	Jenius Serif Font Family	Seni Gambar	000826681	16 Januari 2074

VIII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp)			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT BCA Sekuritas	197.500.000.000	25.000.000.000	222.500.000.000	27,27%
2.	PT BNI Sekuritas	105.000.000.000	400.000.000	105.400.000.000	12,92%
3.	PT Ina Sekuritas Indonesia	85.000.000.000	70.000.000.000	155.000.000.000	18,99%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	156.000.000.000	50.000.000.000	206.000.000.000	25,24%
5.	PT Mandiri Sekuritas	127.150.000.000	-	127.150.000.000	15,58%
Jumlah		670.650.000.000	145.400.000.000	816.050.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*) pada tanggal 28 Juli 2025 – 8 Agustus 2025, kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Umum

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025, No. 31 tanggal 12 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega selaku Wali Amanat. Dengan demikian, Bank Mega bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 1977/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020;
 - (ii) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan.
- Surat Pernyataan No. 1976/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat Pernyataan No. 2009/CAMS-WA/25 tanggal 12 Agustus 2025, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan Due Dilligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Pada tanggal 2 Agustus 2000, Bank memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat dari Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"). Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/1/KEP/DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Susunan Anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum tanggal 11 April 2025, Nomor AHU-AH.01.09-0182026, dan Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2024, Nomor AHU-AH.01.09-0090709.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Bank Mega per 30 Juni 2025 PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/VII/2025-2162 tanggal 3 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
- Publik (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., dan Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chairul Tanjung
Komisaris Independen	:	Achjadi Ranuwisastira
Komisaris Independen	:	Lambock Victor Nahattands
Komisaris Independen	:	Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	:	Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	:	Erni (Indivara Erni)
Direktur	:	Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	:	Martin Mulwanto
Direktur	:	Hariantono (YB Hariantono)
Direktur	:	Yuni Lastianto
Direktur	:	Heriawan Gazali*

*Pengangkatan Tuan HERIWAN GAZALI tersebut berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

4. Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, di antaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penunjukan, Penggantian, dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - (i) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - (iii) Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - (iv) Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (v) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - (vi) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - (vii) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - (viii) Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (ix) Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - (x) Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020.
 - (xi) Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian / cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan,
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - (i) Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - (ii) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - (iii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Jatuh Tempo Pokok Obligasi;
 - (iv) setelah diangkatnya wali amanat baru.

7. Pengalaman Bank Mega selaku Wali Amanat di Pasar Modal (5 tahun terakhir)

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021

- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025

- Obligasi Berkelanjutan VI Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank Victoria Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2025

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega pada 30 Juni 2025 (tidak diaudit), 31 Desember 2024 (diaudit) dan 2023.

Laporan keuangan Bank Mega pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2025. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2023 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas	842.222	873.509	855.222
Giro pada Bank Indonesia	3.514.023	7.525.245	6.822.433
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	107	360	104
Pihak ketiga	574.719	955.032	645.772
Total	574.826	955.392	645.876
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(710)	(2.186)	(1.203)
Giro pada bank lain - neto	574.116	953.206	644.673
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	830.209	831.826	3.356.000
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(3.373)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	830.209	831.826	3.352.627
Efek-efek			
Pihak berelasi	61.148	198.832	198.288
Pihak ketiga	45.307.086	49.304.778	37.426.300
Total	45.368.234	49.503.610	37.624.588
Dikurangi:			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-
Efek-efek - neto	45.368.234	49.503.610	37.624.588
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Pihak berelasi	493.632	-	-
Pihak ketiga	590.719	1.389.981	7.215.441
Total	1.084.351	1.389.981	7.215.441
Tagihan derivatif			
Pihak terkait	-	2.101	-
Pihak ketiga	56.306	46.633	20.974
Total	56.306	48.734	20.974

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	1.406.271	1.743.050	1.318.592
Pihak ketiga	65.987.111	62.911.602	64.986.127
Total	67.393.382	64.654.652	66.304.719
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-	(9.371)	(11.823)
Total Kredit yang diberikan	67.393.382	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(736.319)	(664.877)	(604.816)
Kredit yang diberikan - neto	66.657.063	63.980.404	65.688.080
Tagihan akseptasi			
Pihak berelasi	-	-	-
Pihak ketiga	21.540	9.234	-
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28)	(12)	-
Tagihan akseptasi - neto	21.512	9.222	-
Aset pajak tangguhan	-	105.542	-
Aset tetap dan aset hak guna	8.227.850	8.205.441	8.121.885
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan	(2.263.544)	(2.131.428)	(1.924.127)
Aset tetap aset hak guna- neto	5.964.306	6.074.013	6.197.758
Aset lain-lain			
Pihak berelasi	13.906	15.681	15.751
Pihak ketiga	4.760.605	3.604.521	3.612.044
TOTAL ASET	129.686.853	134.915.494	132.049.591
LIABILITAS			
Liabilitas segera	288.446	179.318	296.179
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	606.068	387.246	482.783
Pihak ketiga	8.200.894	9.995.402	9.642.942
Total	8.806.962	10.382.648	10.125.725
Tabungan			
Pihak berelasi	80.895	72.339	113.643
Pihak ketiga	18.046.774	17.115.305	15.548.598
Total	18.127.669	17.187.644	15.662.241
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	675.295	622.090	1.717.317
Pihak ketiga	58.690.379	63.476.915	61.930.467
Total	59.365.674	64.099.005	63.647.784
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	1.203.057	1.808.949	1.202.082
Pihak ketiga	2.917.993	2.024.083	2.670.514
Total	4.121.050	3.833.032	3.872.596
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			
Pihak berelasi	97.433	236.275	-
Pihak ketiga	11.559.958	12.710.913	12.573.231
Total	11.657.391	12.947.188	12.573.231
Liabilitas derivatif	80.202	121.059	18.931
Utang pajak	176.965	222.064	138.535
Pinjaman yang diterima	3.674.100	3.987.600	2.909.228
Utang akseptasi	21.540	9.234	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	80.829	-	156.812

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Liabilitas imbalan pasca kerja	260.809	296.414	277.530
Obligasi Subordinasi - neto			
Pihak berelasi	50.000	48.000	48.000
Pihak ketiga	-	2.000	2.000
Total	50.000	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	1.979	1.912	4.703
Pihak ketiga	697.918	416.175	560.653
Total	699.897	418.087	565.356
TOTAL LIABILITAS	107.411.534	113.733.293	110.294.148

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham

Modal dasar - 27.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462	5.870.465
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.841	1.786	1.716
Saldo laba	7.118.204	6.671.020	6.221.696
Penghasilan komprehensif lain	2.937.321	2.291.442	3.314.078
TOTAL EKUITAS	22.275.319	21.182.201	21.755.443
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	129.686.853	134.915.494	132.049.591

* tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	5.195.952	5.176.552	10.289.306	10.271.532
Beban bunga	(2.634.812)	(2.477.564)	(5.189.567)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	2.561.140	2.698.988	5.099.739	5.532.145
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	827.361	820.079	1.696.891	1.671.911
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	77.029	(15.047)	70.465	535.366
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	13.991	29.925	36.466	55.255
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	1.201	(1.806)	3.202	14.794
Lain-lain	4.981	3.804	8.332	10.704
Total pendapatan operasional lainnya	924.563	836.955	1.815.356	2.288.030
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	(7.933)	(4.756)	(12.536)	(11.427)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(226.030)	(117.759)	(216.464)	(195.318)
Beban umum dan administrasi	(992.977)	(1.171.072)	(2.055.670)	(1.817.565)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(697.462)	(738.347)	(1.399.207)	(1.463.387)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(1.924.402)	(2.031.934)	(3.683.877)	(3.487.697)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1.561.301	1.504.009	3.231.218	4.332.478
Pendapatan non-operasional - neto	125.993	12.635	25.688	10.251

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.687.294	1.516.644	3.256.906	4.342.729
Beban pajak - neto	(325.535)	(287.792)	(625.852)	(832.059)
LABA BERSIH	1.361.759	1.228.852	2.631.054	3.510.670
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	-	-	(50.745)	(48.533)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	783.759	(708.943)	(696.131)	496.444
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.145.518	519.909	1.884.178	3.958.581
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	116	105	224	299

* tidak diaudit

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

HWMA Law Firm

Graha Binakarsa, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18
Jakarta, Indonesia

Nama Rekan	:	Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn
STTD	:	STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Maret 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200815
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan	:	S.593/DIR/GC/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Ashoya Ratam, S.H., Mkn.

Jl. Suryo No. 54
Jakarta, Indonesia

STTD	:	STTD.N-54/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 078.251.973.0317
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (" UU Notaris "), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	:	S.063a/CCS/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12

Jakarta, Indonesia

- STTD : Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 20 Agustus 2000
- Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Surat Penunjukan : S.063b/CCS/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari Bank Mega No. 1977/CAMS-WA/25, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan POJK No. 19/2020 sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Equity Tower Lt.30

Sudirman Central Business District, Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kiav. 52 – 53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

- Izin Kegiatan usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2025 sampai 28 Agustus sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 29 Agustus 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu FPPO untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPO yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

Bank BCA
Cabang Thamrin
No. Rekening : 2063176222
A/n PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

Bank BNI
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening : 788-8899-787
A/n PT BNI Sekuritas

PT Ina Sekuritas Indonesia

Bank SMBC Indonesia
Cabang Menara BTPN Jakarta
No. Rekening : 1011607201
A/n PT Ina Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528328
A/n PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening : 1020005566028
A/n PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 September 2025.

Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 September 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan BEI, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak pengumuman pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pengumuman pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO

Informasi Tambahan serta FPPO dapat diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 melalui email para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp.: (021) 2358 7222
Fax.: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt.16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telp.: (021) 2554 3946
Fax.: (021) 5793 6934
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Ina Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, Lantai.3
Jl. Jend Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910
Telp.: (021) 2510 125
Fax.: (021) 2510 126
Email: cf@inasekuritas.com

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5793 1072
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3507
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 291/HWMA-KKO/0825

Jakarta, 26 Agustus 2025

Kepada Yth.

PT BANK SMBC INDONESIA Tbk.Menara SMBC Lt. 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 5.5-5.6,
Jakarta Selatan 12590

U.P. Yth. : Direksi.

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP III
TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, **Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **HWMA Law Firm**, beralamat kantor di Graha Binakarsa Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang terdaftar sebagai Advokat dengan No. 02.1751 dan juga terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**") di bawah No. STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 13 Maret 2023; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) dengan No. 200815, telah ditunjuk oleh **PT Bank SMBC Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang berkantor pusat di Menara SMBC Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950 ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. S.593/DIR/GC/VIII/2025, untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan/atau menawarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp816.050.000.000,- (delapan ratus enam belas miliar lima puluh juta Rupiah), dengan rincian Obligasi Seri A sebesar Rp670.650.000.000,- (enam ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, serta Obligasi Seri B sebesar Rp145.400.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025**"), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Perseroan dengan target dana yang akan dihimpun seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahun 2024**").

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OJK (Pengawasan Bank Swasta) melalui Surat OJK No. S-58/PB.311/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 PT Bank SMBC Indonesia, Tbk.

Penawaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin

addressMenara Binakarsa 10th Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia**telephone**

+62 21 252 7868 (Hunting)

email:

info@hwmalaw.co.id

website

www.hwmalaw.co.id

Emisi Efek sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 Nomor 32 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selanjutnya, sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 Nomor 31 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Perseroan juga telah menandatangani dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 Nomor 34 tanggal 12 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 tersebut di atas tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

LRPD sebagaimana tersebut di atas akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan akan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal LRPD sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 telah direalisasikan.

Sebelum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini, Perseroan sebelumnya telah melakukan:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp355.060.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Jumlah Obligasi Seri A sebesar Rp114.755.000.000,- (seratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 5 Juli 2024;

- ii. Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp240.305.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 5 Juli 2024.
- b. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.396.415.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Jumlah Obligasi Seri A sebesar Rp429.910.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 17 Desember 2024;
 - ii. Jumlah Obligasi Seri B sebesar Rp966.505.000.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak 17 Desember 2024.

Untuk memberikan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan dalam rangka memberikan Pendapat Hukum yang diungkapkan secara rinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Perseroan yang disiapkan dan ditujukan kepada Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dengan tembusan kepada OJK (Laporan Pemeriksaan Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut “LPH”).

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan berdasarkan data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. PERSEROAN

- 1.1. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985, yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Komar Andasmita, S.H., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1148.

Perseroan merupakan kelanjutan dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (“BAPEMIL”) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No. 203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No. 53 tanggal 7 November 1960, ketiganya dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung, Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 November 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No. 5 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No. 51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No. 36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No. 37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Perseroan menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-1335/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 ("**SK Menkeu No. Kep-135**"), Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum ("**SK Menkeu No. Kep-055**").

Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No. KEP-135 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- 1.2. Anggaran Dasar terakhir Perseroan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 27 tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0187261 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 27/2025**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.3. Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasarnya. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha

di bidang Bank Umum Konvensional dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 64121, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perizinan yang telah diperolehnya dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan disusun sesuai dengan ketentuan mengenai KBLI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp212.918.914.960,- (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang terdiri dari 10.645.945.748 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) lembar saham.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 30 Juni 2025 yang disampaikan Perseroan kepada OJK melalui Surat No. S.062/CCS/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	9.692.826.975	193.856.539.500	91,047
PT Bank Central Asia, Tbk.	109.742.058	2.194.841.160	1,031
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	12.007.137	240.142.740	0,113
Henoch Munandar	175.256	3.505.120	0,002
Dini Herdini	120.072	2.401.440	0,001
Hanna Tantani	149.654	2.993.080	0,001
Merisa Darwis	223.858	4.477.160	0,002
Atsushi Hino	1500	30.000	0
Publik (kepemilikan masing-masing di bawah 5%)	830.699.238	16.613.984.760	7,803
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	10.645.945.748	212.918.914.960	100,00
Saham Dalam Portepel	4.354.054.252	87.081.085.040	

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Kementerian Hukum pada tanggal 21 April 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Yoshihiro Hyakutome, yang ditunjuk untuk kepentingan dan mewakili Sumitomo Mitsui Financial Group selaku pemegang saham pengendali akhir Perseroan melalui kepemilikan 100% (seratus persen) saham pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Pasal 39 Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, yang mempersyaratkan minimal sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham yang tidak dicatatkan tersebut adalah sejumlah 109.742.058 lembar saham atau senilai Rp2.194.841.160,- milik PT Bank Central Asia Tbk., yang keseluruhannya merupakan 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021, mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama (*free float*).

Struktur permodalan Perseroan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 101 tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor No. AHU-AH.01.09-0304714 tanggal 1 Juli 2025, susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Henoeh Munandar
Wakil Direktur Utama	: Jun Saito
Wakil Direktur Utama	: Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur Kepatuhan	: Dini Herdini
Direktur	: Atsushi Hino
Direktur	: Yuki Terayama
Direktur	: Merisa Darwis
Direktur	: Hanna Tantani

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 22 April 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh

Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor No. AHU-AH.01.09-0210284 tanggal 28 April 2025, susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Chow Ying Hoong
Komisaris	: Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen)	: Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris (Independen)	: Onny Widjanarko
Komisaris (Independen)	: Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Komisaris (Independen)	: Marita Alisjahbana

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan mereka. Penetapan atas masa jabatan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari OJK. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Sepanjang tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (3) *jo* Pasal 31 ayat (1), ayat (3) POJK No. 33/2014.

- 1.6. Perseroan telah mengangkat Eneng Yulie Andriani sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi Perseroan Nomor PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020. Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").
- 1.7. Perseroan telah mengangkat Anke Subandy sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.330/DIR/HRTS/V/2024 tentang Penunjukan Kepala Audit Intern/Anggota Board of Management (BOM) tanggal 28 Mei 2024, yang mana telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan No. PS/BOC/025/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Audit Intern tanggal 22 Mei 2024. Perseroan telah menyusun pedoman kerja bagi Unit Audit Internal sebagaimana dimuat dalam Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**") dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum ("**POJK No. 17/2023**").

- 1.8. Perseroan telah membentuk Komite Audit yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/024/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan Surat Keputusan Direksi No. SK.014/DIR/CCS/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Susunan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Onny Widjanarko
Anggota	: Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Anggota	: Marita Alisjahbana
Anggota	: Aria Kanaka
Anggota	: Jacobus Sindu Adisuwono

Perseroan telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tanggal 30 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dan POJK No. 17/2023.

- 1.9. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/019/IV/2025 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris tanggal 22 April 2025 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.010/DIR/CCS/IV/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank SMBC Indonesia Tbk., dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Ninik Herlani Masli Ridhwan
Anggota	: Chow Ying Hong
Anggota	: Mira Fitria

Perseroan telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimuat dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") dan POJK No. 17/2023.

- 1.10. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/019/IV/2025 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris tanggal 22 April 2025 dan Surat Keputusan Direksi No. SK/009/DIR/CCS/IV/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank SMBC Indonesia Tbk., dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Marita Alisjahbana
Anggota	: Takeshi Kimoto
Anggota	: Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono
Anggota	: Sofyan Rambey
Anggota	: Nurhajati Soerjo Hadi

Perseroan juga telah menyusun pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 2 Desember 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.11. Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : *Head of Risk Management*

Anggota Tetap dengan Hak Suara : 1. Direktur Utama;
2. Wakil Direktur Utama 1;
3. Wakil Direktur Utama 2;
4. Direktur Kepatuhan dan Legal;
5. Direktur *Corporate Banking*;
6. Direktur *Treasury*;
7. Direktur Operasional dan Teknologi;
8. Direktur Keuangan dan Perencanaan;
9. *Head of Business Banking*;
10. *Head of Information Technology*;
11. *Head of Retail Lending Business*;
12. *Head of Wealth Management Business and Network and Distribution Head*;
13. *Head of Digital Banking*;
14. *Head of Human Resources*;
15. *Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking*;
16. *Head of Treasury*.

Anggota Tetap Tanpa Hak Suara : 1. *Head of Internal Audit*;
2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.12. Perseroan telah membentuk Komite Aset dan Liabilitas dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liabilities Committee*) Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

Ketua : Direktur *Treasury*

Anggota : 1. Direktur Utama;
2. Wakil Direktur Utama 1;
3. Wakil Direktur Utama 2;
4. *Head of Risk Management*;
5. Direktur Keuangan dan Perencanaan.

Sekretaris : *Head of Treasury*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.13. Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Kebijakan Kredit Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota tetap dengan hak suara : 1. Wakil Direktur Utama 1;
2. Wakil Direktur Utama 2;
3. Direktur *Corporate Banking*;
4. Direktur *Treasury*;
5. *Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking*;
6. *Head of Retail Lending Business*;
7. *Head of Digital Banking*;
8. *Head of Business Banking*;
9. *Head of Treasury*;
10. *Head of Risk Management*;
11. Direktur Kepatuhan.
- Anggota tetap tanpa hak suara : 1. Kepala Divisi *Portofolio Management and Policy*;
2. *Credit Risk Head*;
3. *Retail Banking Risk Head*;
4. *Business Banking Credit Risk*;
5. Kepala Divisi Audit Internal;
6. Kepala Divisi Kepatuhan;
7. Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (*General Counsel*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.14. Perseroan telah membentuk Komite Kredit dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Panduan Tata Tertib Komite Kredit Perseroan tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota : 1. Wakil Direktur Utama;
2. Direktur Bisnis/Kepala Bisnis;
3. Kepala Risiko Kredit;
4. Kepala Risiko Kredit Korporasi/Komersial;
5. Kepala Divisi atau Departemen Bisnis;
6. *Head of Risk Management* (Pengamat).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.15. Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi Perseroan tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Operasional dan Teknologi

- Anggota Tetap dengan Hak Suara : 1. Direktur Utama;
2. Wakil Direktur Utama 1;
3. Wakil Direktur Utama 2;
4. Direktur *Corporate Banking*;
5. Direktur *Treasury*;
6. Direktur Keuangan dan Perencanaan;
7. *Head of Business Banking*;
8. *Head of Retail Lending Business*;
9. *Head of Wealth Management Business and Network and Distribution Head*;
10. *Head of Digital Banking*;
11. *Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking*;
12. *Head of Risk Management*;
13. *Head of Information Technology*.
- Anggota Tetap tanpa Hak Suara : 1. *Head of Internal Audit*;
2. *Head of IT Governance Management*;
3. *Information Technology Executive Officer* (Sekretaris).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 1.16. Perseroan telah menerapkan Pedoman Tata Kelola dan mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola di dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka *jo*. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 1.17. Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-6/KS.1/2025 tentang Persetujuan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan SMBC tanggal 24 Juni 2025, OJK telah menyetujui permohonan Perseroan terkait pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), dengan Henoch Munandar sebagai pelaksana fungsi atau unit pengelolaan KK SMBC. Ada pun struktur KK SMBC adalah sebagai berikut:
- a. PT Bank SMBC Indonesia Tbk. sebagai PIKK;
 - b. PT Bank BTPN Syariah Tbk. sebagai anggota;
 - c. PT BTPN Syariah Ventura sebagai anggota;
 - d. PT Oto Multiartha sebagai anggota;
 - e. PT Summit Oto Finance sebagai anggota.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

- 1.18. Perseroan telah memenuhi penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan melakukan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank yang wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Desember 2024 dan akhir bulan Juni 2025. Adapun Perseroan telah melakukan hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan periode Desember 2024 kepada OJK melalui Surat No. S.074/DIR/RMPL/I/2025 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 24 Januari 2025, yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2; dan
 - b. menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Perseroan periode Juni 2025 kepada OJK melalui Surat No. S.543/DIR/RMPL/VII/2025 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 29 Juli 2025, yang menyatakan bahwa Perseroan dikategorikan sebagai Peringkat Komposit 2.
- 1.19. Perseroan telah melaporkan Laporan Profil Risiko Posisi i) bulan Desember 2024 kepada OJK melalui Surat No. S.053/DIR/RMPL/I/2025 dan telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 20 Januari 2025, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; ii) bulan Maret 2025 kepada OJK melalui Surat No. S.300/DIR/RMPL/IV/2025 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 28 April 2025, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*; dan iii) bulan Juni 2025 kepada OJK melalui Surat No. S.524/DIR/RMPL/VII/2025 dan telah diterima oleh OJK berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 21 Juli 2025, dengan Peringkat Risiko Bank yaitu *Low to Moderate*.
- 1.20. Perseroan memiliki total 1 Kantor Pusat Operasional, 9 Kantor Wilayah Non Operasional, 58 Kantor Cabang (KC), 177 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 213 ATM.

Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

- 1.21. Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120101411917, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 11 April 2019.
- 1.22. Perseroan memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, kecuali terhadap SHGB No. 22/Bangunsari dan SHGB No. 23/Bangunsari yang telah berakhir tanggal 24 September 2024 dan sedang dalam proses perpanjangan. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. Perseroan mempunyai aset benda bergerak berupa kendaraan bermotor, kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap hak intelektual berupa merek-merek yang dimiliki oleh Perseroan, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 20/2016**"), terkecuali untuk beberapa merek yang sedang dalam proses pendaftaran. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20/2016, Hak Eksklusif atas suatu Merek diberikan kepada pemilik merek ketika merek tersebut telah terdaftar. Dalam hal pendaftaran merek ditolak oleh instansi

yang berwenang, maka merek tersebut belum terdaftar, sehingga Perseroan belum mendapatkan Hak Eksklusif Merek dan juga belum mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut.

Terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan tersebut di atas, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset milik Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan dan seluruh jumlah pertanggungan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, kecuali terhadap Polis Asuransi *Directors and Officers Liability and Company Reimbursement* yang sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana kami ungkapkan dalam LPSH.

- 1.23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan (i) memiliki Perjanjian Kerja Bersama; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral; dan (v) memiliki LKS Biparit.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("**UU No. 7/1981**"), Perseroan belum memenuhi kewajibannya terhadap beberapa jaringan kantor Perseroan yang telah melewati masa pelaporan kembali, yaitu pada Bengkulu, Sumedang, Cianjur, Sidoarjo, Klungkung, Sumbawa, Kotabumi, Maros, Bitung, Puri Kencana, dan Polewali.

Berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 7/1981, perusahaan wajib melakukan wajib laporkan ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab Perseroan untuk tidak melaporkan tenaga kerja Perseroan dapat menyebabkan penanggung jawab Perseroan dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- 1.24. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari Perseroan, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III tahun 2025 beserta penggunaan dananya.
- 1.25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki i) 70% atau sebanyak 5.392.590.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bank BTPN Syariah Tbk. ("**BTPN Syariah**"); ii) 1% atau sebanyak 30.000.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT BTPN Syariah Ventura ("**BTPN SV**") serta penyertaan melalui BTPN Syariah sebesar 99% atau sebanyak 2.970.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang diterbitkan oleh BTPN SV; iii) 51% (lima puluh satu persen) atau sebanyak 473.640.735 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT Oto Multiartha ("**OTO**") dan iv) 51% (lima puluh satu persen) atau sebanyak 2.490.901 lembar saham pada PT Summit Oto Finance ("**SOF**").

Penyertaan saham yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Saham Perseroan dalam BTPN Syariah, BTPN SV, OTO, dan SOF tersebut di atas tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga dan tidak terdapat sengketa/perkara apapun atas kepemilikan saham Perseroan dalam BTPN Syariah, BTPN SV, OTO, dan SOF tersebut.

- 1.26. Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU No. 37/2004") dan UUPU.
- 1.27. Informasi yang bersifat material terkait dengan aspek hukum yang diungkapkan di dalam Informasi Tambahan yang digunakan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 telah memuat informasi yang diungkapkan dalam LPH dan Pendapat Hukum.
- 1.28. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO") melalui Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) No. RTG-246/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, PEFINDO menetapkan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III tahun 2025 Perseroan dengan peringkat 'AAA' (*triple A*).
- 1.29. Perseroan telah menjadi emiten/perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK serta tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank SMBC Indonesia Tahap III Tahun 2025 sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Agustus 2025. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan efek dan kriteria pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 1.30. Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- 1.31. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dan/atau pembiayaan serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan PT Bank Mega Tbk. No. 1976/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025 dan Surat Pernyataan PT Bank Mega Tbk. No. 1977/CAMS-WA/25 tanggal 7 Agustus 2025, yang mana telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

- 1.32. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. BTPN SYARIAH

- 2.1. Pendirian BTPN Syariah berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5020 (**"Akta Pendirian BTPN Syariah"**).

Anggaran dasar BTPN Syariah telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah No. 14 tanggal 17 April 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah disetujui oleh Kementerian Hukum melalui Surat No. AHU-0031617.AH.01.02.TAHUN 2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas BTPN Syariah tanggal 16 Mei 2025, serta diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0132293 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah tanggal 16 Mei 2025 (**"Akta BTPN Syariah No. 14/2025"**).

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan BTPN Syariah berdasarkan Akta BTPN Syariah No. 14/2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.750.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp770.370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 30 Juni 2025 yang disampaikan oleh BTPN Syariah kepada OJK melalui Surat No. S.270/DIR/CSGC/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan
Perseroan	5.392.590.000	70%
Masyarakat Publik	2.310.299.600	29,989%
Direksi/Komisaris	810.400	0,011%
Jumlah	7.703.700.000	100%

Struktur permodalan BTPN Syariah dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham BTPN Syariah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 44 tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0313448 tanggal 18 Juli 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Independen	: Kemal Aziz Stamboel
Komisaris (Independen)	: Dewie Pelitawati
Komisaris (Independen)	: Mulya Effendi Siregar
Komisaris	: Ongki Wanadjati Dana

DIREKSI

Direktur Utama	: Hadi Wibowo
Direktur Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	: Arief Ismail
Direktur	: Dwiyono Bayu Winantio
Direktur	: Fachmy Achmad
Direktur	: Dewi Nuzulianti

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	: H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota	: H. Muhamad Faiz, MA
Anggota	: H. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc., M.Ec.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawasan Syariah di atas akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diselenggarakan dalam tahun 2026.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari OJK. BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 27/2016, POJK No. 33/2014, dan Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 2.4. BTPN Syariah telah mengangkat Arief Ismail sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Direksi Nomor SK.009/DIR/CSGC/IV/2023 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 12 April 2023. Dengan demikian, BTPN Syariah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan POJK No. 35/2014.
- 2.5. BTPN Syariah telah mengangkat Gatot Prasetyo sebagai Kepala Unit Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 03381/OPHCS/SK-MT/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017. BTPN Syariah telah memiliki Piagam Audit Intern No. 11/PedomanKerja/CSGC/V/2023 tanggal 19 Mei 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 56/2015 dan POJK No. 17/2023.

- 2.6. BTPN Syariah telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang menyetujui susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite : Tika Arundina
Anggota Komite : Rena Mutia Andriani

BTPN Syariah telah memiliki Piagam Komite Audit No. 02/PedomanKerja/CSGC/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 55/2015 dan POJK No. 17/2023.

- 2.7. BTPN Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditetapkan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.003/DIR/CSGC/III/2024 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2023-2026 Di PT Bank BTPN Syariah Tbk. di Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Kemal Aziz Stamboel
Anggota Komite : Ongki Wanadjati Dana
Anggota Komite : Lucy Siregar

BTPN Syariah telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 03/PedomanKerja/CSGC/II/2025 tertanggal 5 Februari 2025. Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/2014 dan POJK No. 17/2023.

- 2.8. BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi BTPN Syariah No. SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN Syariah, Tbk. tanggal 18 Juli 2023. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Dewie Pelitawati
Anggota Komite : Kemal Aziz Stamboel
Anggota Komite : Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite : Ongki Wanadjati Dana
Anggota Komite : Tika Arundina
Anggota Komite : Rena Mutia Indriani

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.9. BTPN Syariah telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko No. 009/PedomanKerja/RM/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:

Ketua : Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Sekretaris : Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko

- Anggota : 1. Direktur yang membidangi *Funding & New Business*
2. Direktur yang membidangi *Financing Business*
3. Direktur yang membidangi *Finance, Treasury & Operations*
4. Pejabat Eksekutif bidang *Financial Control & Analytic*
5. Pejabat Eksekutif bidang *Human Capital*
6. Pejabat Eksekutif bidang *Operations*
7. Pejabat Eksekutif bidang Teknologi Informasi
- Undangan Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)
2. Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis
3. Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.10. BTPN Syariah telah membentuk Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO) dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO) No. 06/PedomanKerja/CSGC/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

- Ketua : Direktur yang membidangi *Finance, Treasury, & Operations*
- Anggota dengan Hak Suara : 1. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & Financial Institution (FI)* yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi *Finance, Treasury, & Operations*;
2. Direktur Utama;
3. Direktur yang membidangi *Business 1*;
4. Direktur yang membidangi *Business 2*;
5. Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko;
6. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Financing Business Planning & Support*;
7. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Wholesale & Public Sector*;
8. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Retail Funding & Sale*;
9. Pejabat Eksekutif yang membidangi *Business Development*.
- Anggota tanpa Hak Suara : 1. Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi *Risk Product & Process Control*;
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi *Treasury & FI*, yaitu seorang pejabat yang membidangi *Treasury & FI*, atau pejabat lain yang membidangi unit terkait dengan meeting ALCO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.11. BTPN Syariah telah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan No. 014/PedomanKerja/RN/XIII/2024 tanggal 24 Desember 2024, sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko
Anggota	1. Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 2. Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>; 3. Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>; dan 4. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.12. BTPN Syariah telah membentuk Komite Bisnis dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis No. 010/PedomanKerja/CSGC/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut:

Ketua	: Direktur yang membidangi <i>Business 1</i>
Anggota dengan Hak Suara	1. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Planning & Support di Financing Business</i>; 2. Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury, & Operations</i>; 3. Direktur yang membidangi <i>Business 2</i>; 4. Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional; 5. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>; 6. Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi.
Anggota tanpa Hak Suara	1. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Distribution di Financing Business</i>; 2. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financial Control & Analytics</i>; 3. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Risk Management</i>; 4. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>; 5. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Risk</i>; 6. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Chief of Financing Distribution</i>.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.13. BTPN Syariah telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan komposisi keanggotaan yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi No. 07/PedomanKerja/CSGC/VII/ 2025 tanggal 10 Juli 2025, sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi
Anggota dengan Hak Suara	:	1. Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi; 2. Direktur yang membidangi <i>Business 1</i>; 3. Direktur yang membidangi <i>Business 2</i>; 4. Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury, & Operations</i>; 5. Direktur yang membidangi <i>Compliance & Risk</i>.
Anggota tanpa Hak Suara	:	1. Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko; 2. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>; 3. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Planning & Support</i>; 4. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>; 5. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Operations Development</i>; 6. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financial Control & Analytics</i>; 7. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Funding & New Business Planning & Support</i>; 8. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Corporate Information Security</i>; 9. Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Risk</i>.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 17/2023.

- 2.14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN Syariah telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.15. BTPN Syariah telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120209291387 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 18 Februari 2019.

- 2.16. BTPN Syariah memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. BTPN Syariah juga telah mengasuransikan aset-aset milik Perseroan yang bersifat material bagi kegiatan usaha Perseroan.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh BTPN Syariah, saat ini seluruhnya telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2.17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan: (i) memiliki Peraturan Perusahaan; (ii) melakukan kewajiban pelaporan WLTK; (iii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; dan (iv) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki LKS Bipartit berdasarkan UU Ketenagakerjaan, BTPN Syariah tidak memiliki LKS Bipartit dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) pekerja atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit. Apabila BTPN Syariah melanggar kewajiban tersebut di atas, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

- 2.18. Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari BTPN Syariah, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III tahun 2025 beserta penggunaan dananya.

- 2.19. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan dari BTPN Syariah, BTPN Syariah maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN Syariah.

3. BTPN SV

- 3.1. Pendirian BTPN SV berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura tanggal 22 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian BTPN SV**").

Anggaran dasar BTPN SV telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BTPN Syariah Ventura No. 17 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0127694 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BTPN Syariah Ventura tanggal 10 Mei 2025 ("**Anggaran Dasar BTPN SV**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar BTPN SV telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 3.2. Struktur Permodalan BTPN SV pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Anggaran Dasar BTPN SV adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037057.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0244677 tanggal 2 Juni 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BTPN Syariah Ventura, susunan pemegang saham BTPN SV serta komposisi kepemilikan saham dalam BTPN SV adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nominal (Rp,-)	Persentase Kepemilikan
PT Bank BTPN Tbk.	30.000.000	3.000.000.000	1%
PT Bank BTPN Syariah Tbk.	2.970.000.000	297.000.000.000	99%
Jumlah	3.000.000.000	300.000.000.000	100%

Struktur permodalan BTPN SV serta susunan para pemegang saham Perseroan terakhir adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN SV No. 18 tanggal 17 April 2025, yang dibuat di hadapan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0220254 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 5 Mei 2025, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BTPN SV adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Fachmy Achmad
Komisaris : Dharma Putera

DIREKSI

Direktur Utama : Gatot Adhi Prasetyo
Direktur : Antonius B. Priyadi

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : H. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc., M.Ec.
Anggota : Ir. Noor Cholis, M.Si.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN SV yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, serta masa jabatan Dewan Pengawas Syariah akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BTPN SV yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BTPN SV tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN SV dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah memperoleh persetujuan (*fit and proper test*) dari OJK.

- 3.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN SV telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.5. BTPN SV telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 0411210043066 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 4 November 2021.
- 3.6. BTPN SV memiliki harta kekayaan berupa deposito pada beberapa bank sebagaimana diungkap di dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Atas deposito tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.
- 3.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BTPN SV telah (i) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (ii) memenuhi kewajiban pelaporan WLTk; dan (iii) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

Pemenuhan kewajiban pelaporan WLTk BTPN SV dimaksud dilakukan oleh BTPN Syariah sesuai dengan Sinergi Perbankan dalam Pasal 142 ayat (4) butir (c) *jo.* Pasal 43 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum dan Perjanjian Kerjasama Tentang Dukungan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah No. BTPN SV: PKS.003/FO/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 antara BTPN Syariah dan BTPN SV sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah No. BTPNSV: PKS.001/HK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Hingga tanggal Pendapat hukum ini, jumlah pekerja/karyawan BTPN SV tidak lebih dari 10 (sepuluh) tenaga kerja sehingga berdasarkan Pasal 108 UU Ketenagakerjaan, BTPN SV tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.

- 3.8. Dalam menjalankan usahanya, BTPN SV telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN SV. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari BTPN SV, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III tahun 2025 beserta penggunaan dananya.
- 3.9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari BTPN SV, BTPN SV maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN SV tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha BTPN SV.

4. OTO

- 4.1. OTO, didirikan dengan nama PT Manunggal Multi Finance sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT Manunggal Multi Finance Nomor 245 tanggal 28 Maret 1994, dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., Notaris Pengganti dari Erly Soehandjojo, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor 02.6033.HT.01.01-TH.94 tanggal 16 April 1994, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 718 tanggal 3 Mei 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 tanggal 29 Juli 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4902 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian OTO**").

Anggaran dasar OTO telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 27 Maret 2024, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.03-0075020 tanggal 27 Maret 2024 ("**Akta OTO No. 23/2024**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar OTO telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 4.2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan dan pemegang saham OTO berdasarkan Akta OTO No. 23/2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp928.707.324.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan
PT Sinar Mas Multiartha Tbk.	139.306.099 Seri A	15%
PT Summit Auto Group	315.760.490 Seri B	34%
Perseroan	473.640.735 Seri B	51%
Jumlah	139.306.099 Seri A 789.401.225 Seri B	100%

Struktur permodalan OTO dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham OTO dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham OTO No. 2 tanggal 3 Juli 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisaris, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum berdasarkan Surat No. AHU.AH.01.09-0307368 tanggal 7 Juli 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi OTO adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Keishi Iwamoto
 Komisaris Independen : Murniaty Santoso
 Komisaris Independen : Muliawan Gunadi Kartarahardja
 Komisari : Toshiyuki Mitsui

DIREKSI

Direktur Utama : Akinori Otsu
 Direktur : Nobuhiro Moroo
 Direktur : Pieter Maruli Panjaitan
 Direktur : Ronny

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi OTO tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OTO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

- 4.4. OTO telah mengangkat Silvia Ayuningsih sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat No. 042/HRD/VI/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang akan melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Dengan demikian, OTO telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan POJK No. 35/2014.
- 4.5. OTO telah mengangkat I Made Darmawan sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi OTO No. 075/SMK/V/2024 tertanggal 1 Juni 2024 serta telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan No. 026/SOP/III/2017 tanggal 17 Maret 2017. Dengan demikian, OTO telah memenuhi ketentuan POJK No. 56/2015 dan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ("**POJK No. 48/2024**").

- 4.6. OTO telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris OTO No. 009/KOM-OTO/IV/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Muliawan Gunadi Kartarahardja
Anggota Komite : Nena Suhayati
Anggota Komite : Imam Pramudji

OTO telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 6 Mei 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, OTO telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 55/2015 dan POJK No. 48/2024.

- 4.7. OTO telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi OTO No. 024/KOM-OTO/XI/2023 tanggal 15 Desember 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Murniaty Santoso
Anggota Komite : Keishi Iwamoto
Anggota Komite : Imam Pramudji

OTO telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Maret 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, OTO telah memenuhi ketentuan POJK No. 48/2024.

- 4.8. OTO telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris OTO No. 031/KOM-OTO/XI/2024 tanggal 12 Desember 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Murniaty Santoso
Anggota Komite : Keishi Iwamoto
Anggota Komite : Toshiyuki Mitsui
Anggota Komite : Dian Ramdhiana

OTO telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 Januari 2021. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, OTO telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014 dan POJK No. 48/2024.

- 4.9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, OTO telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4.10. OTO telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 8120216201325 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 12 Desember 2018.
- 4.11. OTO memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. OTO juga telah mengasuransikan aset-aset milik OTO yang bersifat material bagi kegiatan usaha OTO.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh OTO, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 4.12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, OTO telah mentaati ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan: (i) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sectoral; dan (v) melakukan kewajiban pelaporan WLTK.

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki LKS Bipartit berdasarkan UU Ketenagakerjaan, OTO tidak memiliki LKS Bipartit dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) pekerja atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit. Apabila OTO melanggar kewajiban tersebut di atas, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

- 4.13. Dalam menjalankan usahanya, OTO telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar OTO. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari OTO, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 beserta penggunaan dananya.
- 4.14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari OTO, OTO maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha OTO.

5. SOF

- 5.1. SOF, didirikan dengan nama PT Summit Sinar Mas Finance sesuai Akta Pendirian No. 214 tanggal 20 September 1990 sebagaimana diubah dengan Akta No. 194 tanggal 22 Oktober 1990, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6214 HT.01.01.Th.90 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 30 Oktober 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal 11 Desember 1990 dan TBNRI No. 5041 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian SOF**").

Anggaran Dasar SOF sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SOF, telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar SOF No. 22 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor No. AHU-AH.01.03-0075025 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas SOF ("**Akta SOF No. 22/2024**").

Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar SOF telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perseroan terbatas.

- 5.2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan dan pemegang saham SOF berdasarkan Akta SOF No. 22/2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp2.442.060.000.000,- (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar enam puluh juta Rupiah).

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp,-)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan
Perseroan	1.245.450.500.000	2.490.901 seri B	51%
PT Summit Auto Group	830.300.500.000	1.660.601 seri B	34%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk.	366.309.000.000	732.618 seri A	15%
Jumlah	2.442.060.000.000	732.618 seri A 4.151.502 seri B	100%

Struktur permodalan SOF dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham SOF dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SOF Nomor 4 tanggal 3 Juli 2025, yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0307465 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOF adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Yosuke Unigame
 Komisaris : Hanna Tantani
 Komisaris Independen : Doddy Susanto
 Komisaris Independen : Murniaty Santoso

DIREKSI

Presiden Direktur : Rusna
 Direktur : Kemaludin Fajar
 Direktur : Yanuar Pribadi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOF tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SOF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

- 5.4. SOF telah mengangkat Isworo Catur Hantoro sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 88/SK-HR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 serta telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal melalui Surat Keputusan No. 030/M/SOP/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009. Dengan demikian, SOF telah memenuhi ketentuan POJK No. 48/2024.

- 5.5. SOF telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris SOF No. 002/KOM-SOF/I/2025 tanggal 22 Januari 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Doddy Susanto
Anggota Komite : Irina Nurulita Licyll Utama
Anggota Komite : Imam Pramudji

SOF telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 6 Mei 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, SOF telah memenuhi ketentuan mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 48/2024.

- 5.6. SOF telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi SOF No. 008/KOM-SOF/II/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Murniaty Santoso
Anggota Komite : Imam Pramudji

SOF telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Maret 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, SOF telah memenuhi ketentuan POJK No. 48/2024.

- 5.7. SOF telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris SOF No. 019/KOM-SOF/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Murniaty Santoso
Anggota Komite : Yosuke Unigame
Anggota Komite : Dyah Idayani Jalarina

SOF telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 27 Januari 2021. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, SOF telah memenuhi ketentuan POJK No. 48/2024.

- 5.8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SOF telah memperoleh izin-izin pokok dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5.9. SOF telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 8120216291426 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 12 Desember 2018.

- 5.10. SOF memiliki dan menguasai tanah dan bangunan yang telah didaftarkan dan dicatat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Atas tanah dan bangunan tersebut saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak mana pun. SOF juga telah mengasuransikan aset-aset milik SOF yang bersifat material bagi kegiatan usaha SOF.

Terhadap hak cipta yang dimiliki oleh SOF, saat ini telah terdaftar dan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 5.11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SOF telah mentaati ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan: (i) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (ii) mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (iii) memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk Tenaga Kerja Asing yang menetap di Indonesia; (iv) memiliki LKS Bipartit; dan (v) telah memenuhi ketentuan upah minimum provinsi dan sektoral.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU No. 7/1981**"), SOF belum memenuhi kewajibannya terhadap jaringan kantor SOF di Cikampek, Depok, Manado, dan Tangerang.

Berdasarkan Pasal 4 *jo.* Pasal 7 UU No. 7/1981, perusahaan wajib melakukan wajib laport ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab Perseroan untuk tidak melaporkan tenaga kerja SOF dapat menyebabkan penanggung jawab SOF dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- 5.12. Dalam menjalankan usahanya, SOF telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang telah sah dibuat dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SOF. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap perjanjian-perjanjian yang kami terima dari SOF, tidak ada hal-hal yang sifatnya materiil yang dapat menghalangi dan membatasi rencana Perseroan dalam melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III tahun 2025 beserta penggunaan dananya.
- 5.13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan konfirmasi dari SOF, SOF maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris SOF tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37/2004 dan UUPT yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha SOF.

6. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain LPH:

- 6.1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam LPH dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
- 6.2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam LPH dan Pendapat Hukum, maka LPH dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan dan tanggal ditandatanganinya LPH dan Pendapat Hukum; (2) aspek hukum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan (b) Standar Profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) melalui Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku terhadap kami (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
- 6.3. LPH dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya LPH dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
- 6.4. Di dalam melakukan LPH dan pembuatan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan LPH, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - b. dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan LPH.
- 6.5. Dengan mengingat poin-poin di atas, LPH kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:
 - a. Anggaran Dasar Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar terakhirnya, termasuk:
 - i. Struktur permodalan yang mencakup jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, serta saham dalam portepel;
 - ii. Persetujuan yang diperlukan Perseroan untuk menerbitkan dan atau menawarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025;
 - b. Kelengkapan perijinan dan persetujuan terkini yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan dan pendaftaran yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan, perizinan dan persetujuan terkini terhadap harta kekayaan Perseroan, termasuk perlindungan asuransi atas harta

- kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material, serta persetujuan korporasi yang diperlukan untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025;
- c. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perijinan usaha Perseroan;
 - d. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga;
 - e. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025;
 - f. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 6.6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 sehubungan dengan LPH dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UUPM”) dan Standar Profesi.
- 6.7. Di dalam menyusun LPH, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPH.
- 6.8. Walaupun angka 6.7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil Perseroan dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.
- 6.9. Di dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami menerapkan pengawasan berjenjang, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh *partner* dengan mendelegasikan pembagian pekerjaan kepada *senior associate* dan *associate* sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.
- 6.10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas dan keterbukaan. Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisa seluruh dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi PUB V Obligasi Berkelanjutan Tahap III Tahun 2025. Jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada pemeriksaan melalui tanya jawab dengan Perseroan, dan/atau konfirmasi (*cross checking*) dengan profesi lainnya yang terkait di dalam transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dan/atau pada fakta-fakta yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang

pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

- 6.11. Pendapat Hukum ini didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak tanggal Pendapat Hukum sebelumnya sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").

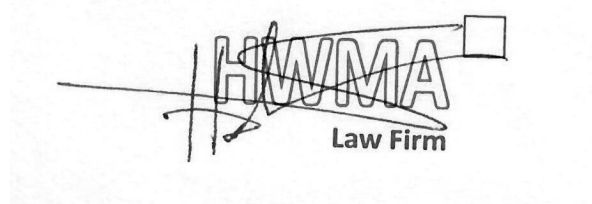
7. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah asli dan atau sesuai aslinya, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
- 7.2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- 7.3. Pendapat yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan Perseroan", telah kami buat berdasarkan pernyataan Perseroan dan/atau keterangan lisan yang diberikan oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil dan/atau pegawai Perseroan;
- 7.4. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Sektor Keuangan dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, serta bertanggung jawab atas Pendapat Hukum yang diberikan.

Hormat kami,
HWMA Law Firm



Dr. Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn.

STTD.KH-20/PJ-1/PM.02/2023

Anggota HKHSK Nomor: 200815

Tembusan:

1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. PT Indo Premier Sekuritas;
3. Yth. PT BCA Sekuritas;
4. Yth. PT BNI Sekuritas;
5. Yth. PT INA Sekuritas Indonesia;
6. Yth. PT Mandiri Sekuritas;
7. Yth. PT Bursa Efek Indonesia; dan
8. Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.